

**PERAN APARATUR GAMPONG TURUE CUT
KECAMATAN MANE KABUPATEN PIDIE TERHADAP
PENANGGULANGAN ZINA MENURUT AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PUTRI ENJELINA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Pogram Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 220303091



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Enjelina

NIM : 220303091

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2025

Yang Menyatakan,



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat,
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Diajukan Oleh:

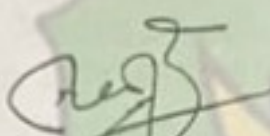
Putri Enjelina

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 220303091**

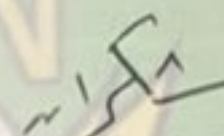
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muslim Djuned M.Ag.

NIP: 197110012001121001


Syukran Abu Bakar Lc., M.A.

NIP: 198505152023211027



SKRIPSI

Telah diuji oleh Tim Penguju Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan Lulus Serta diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Rabu/4 Februari 2026
17 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Pembimbing I

Dr. Muslim Djuned, M.Ag.,
NIP. 197110012001121001

Pembimbing II

Syukran Abu Bakar, Lc., M.A.,
NIP. 198505152023211027

Penguji I

Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag.,
NIP. 196003131995031001

Penguji II

Boihaqi bin Adnan Lc., M.A.,
NIP. 198604152020121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthallib Lc., M.Ag.,
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Putri Enjelina / 220303091
Judul : *Peran Aparatur Gampong Turue Cut Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Terhadap Penanggulangan Zina Menurut Al-Qur'an*
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Muslim Djuned M.Ag.
Pembimbing II : Syukran Abu Bakar Lc., M.A.

Zina merupakan perbuatan maksiat yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an karena bertentangan dengan tujuan syari'at Islam, terutama dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan ketertiban sosial. Larangan ini tidak hanya mencakup perbuatan zina, tetapi juga segala bentuk perilaku yang mengantarkannya. Meskipun Gampong Turue Cut dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syari'at Islam dan adat Aceh, realitas sosial menunjukkan masih ditemukannya kasus zina, sehingga menegaskan pentingnya peran aparatur gampong dalam menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparatur gampong dalam menanggulangi zina, menelaah relevansinya dengan ajaran Al-Qur'an, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan kerangka teori *applying*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Gampong Turue Cut menjalankan peran preventif, represif, dan kuratif. Peran preventif dilakukan melalui pengawasan sosial, pembinaan keagamaan, dan sosialisasi nilai moral. Peran represif diwujudkan melalui penegakan adat dan aturan lokal, termasuk pemberian sanksi adat secara bertahap. Adapun peran kuratif dilakukan melalui pembinaan dan penyelesaian kasus secara musyawarah dengan melibatkan keluarga pelaku dan tokoh masyarakat. Praktik tersebut pada dasarnya sejalan dengan ajaran Al-Qur'an tentang larangan mendekati zina, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengawasan, faktor internal masyarakat, dan inkonsistensi penerapan aturan, sehingga diperlukan penerapan ajaran Al-Qur'an yang lebih konsisten, kontekstual, dan kolaboratif di tingkat gampong.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi seperti di jelaskan dalam buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Tarnsliterasi
ا ـ	Tidak disimbolkan	ط	T (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	S (titik di bawah)	ي	Y
ض	D (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

َ (fathah)

= a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ (kasrah)	= i misalnya, قَل ditulis <i>qila</i>
◌ (dammah)	= u misalnya, رَوِي ditulis <i>ruwiya</i>

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya)	= ay, misalnya, هُرَيْرِه ditulis <i>hurayrah</i>
(و) (fathah dan waw)	= aw, misalnya, تَوْحِيد ditulis <i>tawhid</i>

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif)	= ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya)	= ī, (i dengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw)	= ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya; (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhan, taufiq, ma'qul*.

4. Ta'Marbutah (ة)

Ta'Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya *al-falāsah al-ūlā* (الفلسفة الأولى). Sementara *ta'marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلسفة, دليل الانية, مناحج الاديلة) ditulis *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-Inayah, Manahij al-Adilah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapatkan *syaddah*, misalnya (اسلامية) ditulis *islamiyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata, ditransliterasikan dengan ('), misalnya (ملاكة) ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa arab, ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira'*

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shidieqy, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq, Kairo bukan Qahira dan sebagainya.

Singkatan:

SWT = *Subhanahu wa ta'ala*.

SAW = *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

QS. = Qur'an Surah

HR. = Hadis Riwayat

hlm. = Halaman

M = Masehi

H = Hijriah

Vol. = Volume

No. = Nomor



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Peran Aparatur Gampong Turue Cut Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Terhadap Penanggulangan Zina Menurut Al-Qur’an”*. Selawat dan salam tak lupa pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan yang penulis hadapi sepanjang proses penyusunannya. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta, ayahanda Yurizal dan ummi Elita, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan utama dalam perjalanan akademik penulis. Kasih sayang yang tidak pernah terputus, doa yang terus mengiringi setiap langkah, serta dukungan moral dan material yang diberikan dengan penuh keikhlasan merupakan pondasi paling kokoh hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus, ummi tidak hanya hadir melalui doa dan perhatian, tetapi juga memberikan bantuan nyata dengan berikan ide dan masukannya, mempermudah akses serta mendukung penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Sementara itu, ayah senantiasa menjadi penguat melalui nasehat, pengingat, dan semangat yang tidak pernah lelah diberikan, sehingga penulis mampu bertahan dan melangkah hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan abang dan adik-adik penulis, khususnya abangda tercinta Muhammad Farhan, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta bantuan, baik secara material maupun doa yang menguatkan, juga dengan candaannya yang selalu menghibur penulis dikala penulis merasa berat. Begitu pula kepada adik-adik penulis, Intan Nabila dan Rendy Prayuda, yang dengan ketulusannya telah menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis. Kehadiran keluarga menjadi ruang paling aman bagi penulis untuk

kembali bangkit di tengah proses panjang dan penuh dinamika dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Dr. Muslim Djuned, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ustadz Syukran Abu Bakar, Lc., M.A. selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Syamsul Rizal, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik atas bimbingan dan motivasi akademik selama penulis menempuh studi.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ibu Zulihafnani, S.TH., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ustadz Muhajirul Fadhl, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan arahan bimbingan akademik, ilmu pengetahuan, serta pelayanan administrasi dengan penuh dedikasi selama penulis menempuh pendidikan hingga tahap penyusunan skripsi.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis persembahkan kepada teman-teman tercinta, Tiara, Nopi, Emi, Nandini, dan Rani, yang penulis temui sejak tahun 2022. Kebersamaan mereka bukan hanya hadir dalam ruang akademik, tetapi juga dalam ruang-ruang sunyi perjuangan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tiara, yang dengan kesabaran dan ketulusan hati selalu bersedia mendengar keluh kesah, menjadi tempat berbagi air mata, serta memberikan penguatan emosional di saat penulis berada pada titik rendah. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Nopi, yang senantiasa memberikan motivasi, pengingat dan dorongan agar penulis tetap fokus dan segera menyelesaikan skripsi hingga tahap sidang. Sementara itu, Emi Nandini, dan Rani hadir sebagai penghibur di tengah akademik, melalui cerita, canda, dan kehangatan yang mereka berikan, sehingga mampu menghadirkan suasana yang lebih ringan dan menjadi warna tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kebersamaan mereka menjadi pengingat bahwa proses ilmiah tidak hanya membutuhkan ketajaman berpikir, tetapi juga keteguhan hati, empati, dan kebersamaan.

Selain itu, penulis juga turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman, sahabat, dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang

telah memberikan bantuan, doa, perhatian, serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta menjadi kontribusi sederhana dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial masyarakat.

Banda Aceh, 05 Januari 2026


Putri Enjelina



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SKRIPSI.....	iii
SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	12
C. Definisi Operasional.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Lokasi Penelitian.....	17
B. Jenis Penelitian.....	18
C. Informan Penelitian.....	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
B. Peran Aparatur Gampong Dalam Penanggulangan Zina dan Relevansinya dengan Al-Qur'an.....	34

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Aparatur Gampong Turue Cut Terhadap Penanggulangan Zina	44
D. Analisis Peneliti	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87



DAFAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	23
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian.....	24
Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian.....	25
Lampiran 4: Pedoman Wawancara.....	26
Lampiran 5: Data Informan Penelitian.....	28
Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara.....	29
Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zina merupakan perbuatan maksiat yang dilarang secara tegas oleh Allah SWT karena bertentangan dengan tujuan utama syari'at Islam khususnya dalam menjaga kehormatan, dan keturunan.¹ Larangan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, dan spiritul, sehingga Islam tidak sekedar mengharamkan zina, melainkan juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepadanya. Dalam Kamus Arab Indonesia, zina berasal dari kata زنى - يزني - زنا yang artinya berzina.² Dalam perspektif fiqih, khususnya menurut Imam Syafi'i, zina didefinisikan sebagai perbuatan memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa adanya unsur *syubhat* dan secara naluriyah menimbulkan *syahwat*.³ Zina termasuk kedalam kategori *jarimah hudūd*, yakni tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Larangan zina secara keras memiliki alasan yang mendasar. Zina merusak kejelasan nasab yang berimplikasi pada hak-hak anak dan tatanan sosial. Selain itu, zina melemahkan institusi keluarga sebagai fondasi masyarakat, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius. Oleh karena itu, Allah SWT melarang tidak hanya perbuatan zina, tetapi juga segala bentuk perbuatan yang menuju kepada zina, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: ٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isra: 32).

Larangan mendekati zina sebagaimana termaktub dalam QS. al-Isra ayat 32 tidak sekedar dipahami sebagai larangan normatif terhadap perbuatan zina itu sendiri, melainkan mengandung dimensi preventif yang sangat kuat. Penggunaan

¹ Rafiq Naufal Mufid and Dendra Yoga Pratama, "Pencegahan Zina Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah Kitab Fathul Muin: Studi Implementatif Pada Mata Pelajaran Kitab Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): hlm. 899, <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT, Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010), hlm 158.

³ Kahar Muzakir, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Formosa Journal Sciense and Technology*, 1, no.1, (2022), hlm 385.

redaksi وَلَا تَقْرُبُوا menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang perbuatan akhir, tetapi juga seluruh sebab, jalan, dan situasi yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan ini mengisyaratkan kehati-hatian yang tinggi dalam menjaga manusia dalam penyimpangan moral, sebagaimana seseorang dilarang mendaki jurang karena beresiko terjatuh kedalamnya.

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, menegaskan bahwa zina dipandang sebagai perbuatan yang sangat keji karena dampak kerusakannya tidak terbatas pada pelaku, tetapi meluas hingga merusak kehormatan individu, mencampuradukkan nasab, melemahkan institusi keluarga, serta mengganggu tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, larangan mendekati zina merupakan bentuk perlindungan Al-Qur'an terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, para mufasir seperti Al-Biqā'i dan Sayyib Quthub menekankan bahwa zina mengandung berbagai bentuk kehancuran nilai kemanusiaan, bahkan disamakan dengan “pembunuhan” dalam arti sosial dan moral, karena meniadakan tanggung jawab, merusak generasi, dan menghilangkan kemuliaan manusia.⁴

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsir Ibnu Katsir* yang menjelaskan bahwa larangan ini mencakup seluruh faktor dan sarana yang dapat mengantarkan kepada zina. Arti QS. al-Isra ayat 32 yaitu “*sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*” menegaskan bahwa zina termasuk dosa besar yang paling tercela, karena tidak hanya merusak kehormatan pribadi, tetapi menghancurkan sendi-sendi moral, sosial, dan kemanusiaan. Dengan demikian, larangan zina dalam Al-Qur'an bersifat komprehensif dan preventif, bertujuan menjaga kesucian diri, kehormatan keluarga, serta stabilitas masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan yang ditimbulkannya.⁵

Pada masa Rasulullah SAW, penanganan terhadap pelaku zina dilakukan dengan sangat serius dan bijak. Rasulullah menekankan hukum dengan memperhatikan bukti yang valid serta mempertimbangkan aspek edukatif dan rehabilitatif. Beliau mencegah umatnya dari perbuatan zina melalui aqidah, edukasi moral, pembinaan akhlak, dan memberdayakan lembaga keagamaan. Penegasan dalam penegakan hukum tidak terlepas dari pendekatan yang mendalam terhadap akar masalah dan pemberian solusi yang menyentuh hati

⁴ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 455-456.

⁵ Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid V*, Terjemahan H Salim Bahreisy & H Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 442-443.

umat.⁶ Hal ini menjadi contoh penting terhadap masyarakat kontemporer dalam menghadapi masalah yang serupa.

Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan konkret dalam mencegah zina, terutama bagi kalangan pemuda yang belum mampu menikah. Salah satu bentuk preventif yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berpuasa. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً؟ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْسَ قُلْتُ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)⁷

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Zuhair bin Harb (teks ini milik Yahya, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata: Telah menceritakan kepada kami) dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata: Tatkala aku sedang berjalan bersama Abdullah (bin Mas'ud) di Mina, lalu ia bertemu dengan Utsman. Utsman pun berdiri bersamanya dan mengajaknya berbincang. Utsman berkata kepadanya: Wahai Abu Abdurrahman (panggilan Abdullah bin Mas'ud), maukah kami nikahkan engkau dengan seorang gadis muda? Barangkali ia bisa mengingatkanmu kembali pada masa lalumu (masa muda). Mendengar hal itu, Abdullah berkata: Jika engkau mengatakan demikian, maka sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan (untuk menikah), maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum

⁶ Muhammad Syarif, "Peradilan Hukuman Pelaku Zina Pada Masa nabi Muhammad SAW", *Lawyer: Jurnal Hukum*, 1, no.1, (2023), hlm 26.

⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, Shahih Muslim, ed. Thesaurus Islamicus Foundation (Vaduz: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami, 2000), No. Hadis 3464, hlm. 568

mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya. (HR. Muslim).

Hadis diatas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memahami potensi *syahwat* dalam diri manusia, khususnya kaum muda. Maka beliau menganjurkan pernikahan sebagai solusi utama. Namun, bila kondisi belum memungkinkan untuk menikah, puasa menjadi solusi spiritual dan fisik yang efektif untuk menahan nafsu dan mengendalikan *syahwat*.

Salah satu gampong yang dikenal dengan penerapan syari'at Islam secara kuat adalah Gampong Turue Cut, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Dari segi struktural, gampong ini terdiri dari tiga duson, masing-masing duson memiliki *meunasah* dan satu mesjid yang terletak di Dusun Teungeh, juga terdapat satu *balee beut* disetiap duson. Masyarakatnya dikenal aktif dalam aktivitas keagamaan seperti Shalat berjama'ah, pengajian rutin lintas usia, serta memiliki sebuah *dayah* sebagai pusat pendidikan agama. Selain itu, nilai-nilai ukhwhah terjalin kuat melalui kegiatan gotong royong, *wirid* muslimah, dan solidaritas saat musibah menimpa salah satu dari pada mereka.

Aparatur gampong menanggulangi zina dengan menerapkan penyelesaian melalui mekanisme adat. Biasanya aparat gampong mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak pelaku di hadapan perangkat gampong untuk mencari solusi yang dianggap adil dan bermartabat. Hasil musyawarah ini umumnya menghasilkan keputusan berupa sanksi adat atau anjuran untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Selain itu, aparat gampong juga berupaya memperkuat pencegahan dengan menetapkan aturan lokal melalui penerbitan Qanun Mukim yang melarang praktik *khalwat*, membatasi aktivitas keluar malam bersama lawan jenis, serta mewajibkan tamu yang datang ke wilayah gampong untuk melapor kepada pihak berwenang. Untuk menyalurkan semangat dan energi generasi muda kearah yang lebih positif, aparat gampong juga mengadakan kegiatan seperti olahraga, pelatihan keterampilan, dan kerja bakti yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kebersamaan, dan kepedulian sosial.⁸ Upaya ini turut melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, pemuda, serta lembaga keamanan seperti Mukim dan Linmas Siaga dalam menjaga ketertiban sosial. Selain iu, sosialisasi nilai-nilai moral juga dilakukan secara persuasif melalui nasehat dan teguran langsung kepada remaja atau oknum yang menunjukkan perilaku menyimpang seperti keluar malam atau berduaan ditempat yang sepi.

⁸ Wawancara bersama Abdul Salammaun, Keuchik Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 Oktober 2024 di Gampong Turue Cut.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Keuchik Gampong Turue Cut, Abdul Salammaun S.T., beliau mengatakan bahwa pada tahun 2024 terjadi enam zina dalam waktu dekat. Ironisnya, beberapa pelaku justru berasal dari kalangan dan tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi contoh teladan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam peran aparatur gampong terhadap penanggulangan zina di Gampong Turue Cut.

Penelitian ini memiliki memfokuskan dalam mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu: pertama, perspektif normatif Al-Qur'an yang menekankan larangan mendekati zina serta prinsip pencegahan terhadap segala bentuk perbuatan yang akan menjerumus kedalamnya; kedua, pendekatan kelembagaan lokal yang melihat fungsi dan tanggung jawab aparatur gampong dalam pembinaan sosial-keagamaan masyarakat; dan ketiga, kearifan budaya aceh yang mengedepankan mekanisme adat, solidaritas sosial, serta penegakan syari'at dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengisi celah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari yang telah dipaparkan dilatar belakang, penelitian ini menentukan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana peran aparatur gampong dalam menanggulangi zina di Gampong Turue Cut serta relevansinya dengan Al-Qur'an
2. Apa aja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Aparatur gampong dalam mencegah zina di Gampong Turue Cut.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika peran aparatur Gampong Turue Cut dalam menanggulangi zina. Fokus penelitian mencakup analisis terhadap langkah-langkah preventif, represif, dan rehabilitatif yang dijalankan aparatur gampong, sekaligus menelaah bagaimana tindakan nyata yang mereka lakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan zina. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap relevansi peran tersebut dengan ajaran Al-Qur'an serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas aparatur gampong dalam membangun kesadaran keagamaan dan menjaga tatanan sosial-moral masyarakat, khususnya terkait perilaku zina.

⁹ Wawancara bersama Abdul Salammaun, Keuchik Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 Oktober 2024 di Gampong Turue Cut.

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama. Pada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian tematik Al-Qur'an, yang berhubungan dengan isu-isu sosial kontemporer, terutama yang berkaitan dengan zina. Sementara itu, pada aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi aparatur gampong, tokoh agama, serta lembaga keagamaan dalam penanggulangan zina dengan cara yang lebih efektif dan aplikatif. Pendekatan yang ditawarkan berpijak pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan didukung oleh kearifan lokal, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun lingkungan sosial yang lebih religius, beretika, dan berorientasi pada pencegahan serta penanganan pelanggaran moral ditingkat gampong.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Secara umum, tema mengenai zina ini memang telah banyak menjadi objek kajian dalam kajian ilmiah. Banyak penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, itu menunjukkan bahwa isu tentang zina bukanlah menjadi hal yang baru dalam wacana akademik namun tetap aktual jika dikaji ulang terutama bila dikaitkan langsung dengan konteks sosial budaya tertentu yang spesifik dan dinamis. Beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti telusuri sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maryani dkk *Penyelesaian Zina di Nagari Masyarakat Adat Serampas Kabupaten Marangin Provinsi Jambi*¹ dengan fokus penelitian tertuju pada masyarakat adat serampas (Jambi) terkait proses penyelesaian zina dalam perspektif hukum pidana Islam dan adat. Penelitian ini juga membahas zina dan masyarakat lokal namun tidak berfokus pada peran aparat gampong secara eksplisit dan tidak meninjau integrasi Al-Qur'an dengan budaya lokal.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Windy Wulandary yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Gampong Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tentang Makna La Taqrabu Zina*² memberikan gambaran mendalam mengenai persepsi masyarakat dan aparat gampong terhadap larangan *la taqrabu zina*. Temuan Windy memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman teologis dan perilaku sosial masyarakat, dimana sebagian warga masih terlibat dalam perilaku mendekati zina meskipun pemahaman agamanya sudah baik. Selain itu peran pengawasan aparat gampong juga teridentifikasi belum berjalan optimal. Kajian Windy memiliki relevansi kuat sebagai dasar konseptual bagi penelitian ini, karena menunjukkan pentingnya memperhatikan faktor kelembagaan dalam mengatasi persoalan sosial-keagamaan. Namun demikian, fokus penelitian Windy lebih menyoroti aspek pemahaman serta perilaku masyarakat, sehingga belum menguraikan secara komprehensif peran

¹ Maryani dkk, "Penyelesaian Zina di Nagari Masyarakat Adat Serampas Kabupaten Marangin Provinsi Jambi" 10, no. 2, hlm 40–55.

² Windy Wulandary, "Pemahaman Masyarakat Gampong Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tentang Makna La Taqrabu Zina", (Skepsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), hlm 11.

struktural aparatur gampong sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pencegahan zina.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khaidar Ikhsan dengan judul *Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan Khalwat (Studi Di Mukim Lambaroh Kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar)*³ membahas secara mendalam keterlibatan aparatur gampong dalam menanggulangi perilaku *khalwat* atau perbuatan mendekati zina di lingkungan masyarakat Aceh. Penelitian ini menyoroti bagaimana fungsi, kebijakan, dan strategi aparatur gampong dijalankan dalam konteks penegakan nilai-nilai syari'at Islam, khususnya dalam pencegahan *khalwat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur gampong memiliki peran yang cukup signifikan, baik dalam aspek preventif seperti sosialisasi Qanun Jinayat dan kegiatan keagamaan, maupun aspek represif, yaitu pelaporan dan penanganan kasus *khalwat* bersama pihak Wilayatul Hisbah dan tokoh masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala kelembagaan dan sosial, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar pihak serta rendahnya keadaban masyarakat terhadap aturan syari'at. Akibatnya, pelaksanaan fungsi aparatur gampong dalam mencegah *khalwat* belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Penelitian Khaidar Ikhsan memberikan landasan empiris penting bagi penelitian ini, terutama dalam hal peran kelembagaan aparatur gampong sebagai aktor sosial-keagamaan dalam pencegahan perilaku menyimpang. Namun fokus penelitian Khaidar lebih terbatas pada fenomena *khalwat* dan belum menelaah secara spesifik larangan zina dalam perspektif Al-Qur'an sebagai basis normatif bagi kebijakan sosial ditingkat gampong.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fatimahsyam berjudul *Penyelesaian Khalwat dan Qanun Gampong: Studi Kasus di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar*⁴ mengkaji mekanisme penyelesaian kasus *khalwat* ditingkat gampong sebagai bentuk implementasi Qanun Syari'at Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Penelitian ini menemukan bahwa proses penyelesaian dilakukan secara musyawarah gampong dengan melibatkan aparatur gampong, tokoh adat, tokoh agama, serta Wilayatul Hisbah. Pola penyelesaian yang diterapkan lebih berorientasi pada prinsip restoratif dan edukatif, bukan semata pada aspek penghukuman, dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik antarwarga. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti sejumlah kendala seperti ketidaksamaan pemahaman aparatur gampong terhadap qanun, lemahnya pengawasan pasca-penyelesaian, serta minimnya regulasi gampong dalam menindaklanjuti pelanggaran moral secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan qanun ditingkat lokal masih sangat bergantung pada kesadaran individu

³ Ikhsan, "Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan Khalwat" (Studi di Mukim Lambaroh Kec. Pekan Bada Kab. Aceh Besar)", (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), hlm 3-5.

⁴ Fatimahsyam, "Penyelesaian Khalwat Dan Qanun Gampong: Studi Kasus Di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar" 2, no. 2, (2022), hlm 212-221.

dan para tokoh masyarakat. Penelitian Fatimahsyam relevan sebagai rujukan konseptual karena mengungkap hubungan antara norma syari'at dan kearifan lokal dalam menangani kasus mendekati zina. Namun, fokusnya masih terbatas pada mekanisme penyelesaian kasus, belum menelaah secara mendalam peran aparatur gampong dalam pencegahan dan penanggulangan zina sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarifuddin berjudul *Implementasi Qanun Jinayat Dalam Menangani Kasus Khalwat (Studi Kasus di Wilayatul Hisbah Koa Lhokseumawe)*⁵ membahas penerapan Qanun Jinayat dalam penegakan hukum terhadap kasus *khalwat* oleh Wilayatul Hisbah Kota Lokseumawe sebagai aparat penegak syari'at di tingkat kota. Fokus utamanya adalah analisis implementatif dan yuridis terhadap mekanisme penanganan pelanggaran *khalwat*, mulai dari proses penangkapan, pemeriksaan, hingga pelimpahan perkara ke Mahkamah Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qanun no 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berjalan cukup baik dalam aspek administratif dan hukum, namun masih terkendala oleh keterbatasan personil, sarana pendukung, serta adanya resistensi masyarakat terhadap tindakan yang dianggap represif. Meskipun penelitian Syarifuddin memberikan landasan konseptual bagi penelitian ini, tetapi masih terdapat perbedaan fokus penelitian yang cukup jelas. Penelitiannya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum formal oleh Wilayatul Hisbah, sementara penelitian ini berupaya dalam menelaah aspek fungsional dan sosial-keagamaan ditingkat gampong. Dalam penelitian ini, upaya penanggulangan zina tidak cukup melalui penerapan qanun semata tetapi menuntut peran aktif aparatur gampong sebagai pelaksana syari'at, pembina moral, dan penggerak sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan integratif yang menghubungkan dengan Al-Qur'an, peran kelembagaan lokal, dan kearifan budaya Aceh. Fokusnya tidak hanya kepada pelanggaran formal seperti *khalwat* tetapi juga pada zina sebagai persoalan moral dan sosial yang kompleks, melibatkan dimensi keimanan, kontrol sosial, dan keteladanan aparatur gampong dalam membentuk masyarakat yang religius dan berakhlak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memusatkan perhatian pada peran aparatur gampong secara fungsional, moral, dan sosial dalam menanggulangi zina dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai dasar

⁵ Muhammad Syarifuddin, "*Implementasi Qanun Jinayat dalam Menangani Kasus Khalwat (Studi Kasus di Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe)*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), hlm 5.

normatif dan kearifan lokal sebagai pendekatan kontekstual dalam menganalisis fenomena sosial-keagamaan di masyarakat. Jika penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek hukum formal seperti implementasi Qanun Jinayat, mekanisme penyelesaian kasus, atau pemahaman masyarakat terhadap larangan zina, maka penelitian ini menyoroti bagaimana aparat gampong berperan aktif membangun kesadaran kolektif dan mencegah terjadinya zina melalui kebijakan, keteladanan, dan upaya pembinaan berbasis Al-Qur'an.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menggambarkan peran aparat dalam tatanan administratif, tetapi juga mengkaji hubungan antara nilai-nilai keislaman dan praktik sosial budaya masyarakat Gampong Turue Cut, sehingga memberikan pandangan yang lebih utuh tentang integrasi syari'at dan tradisi lokal. Pendekatan semacam ini menjadi penting karena mampu menampilkan dinamika sosial-keagamaan masyarakat Gampong Turue Cut yang berlandaskan penerapan syari'at Islam, namun tetap menghadapi tantangan moral seperti meningkatnya zina. Oleh sebab itu, penelitian ini masih sangat relevan dan layak untuk dilakukan, karena menawarkan perspektif baru yang lebih holistik dan kontekstual dalam memahami penanggulangan zina di tingkat gampong, khususnya melalui peran aparat sebagai penggerak moral dan penjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Taksonomi Bloom sebagai kerangka teori untuk menganalisis peran aparat gampong dalam menanggulangi zina di Gampong Turue Cut. Taksonomi Bloom merupakan kerangka klasifikasi tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom bersama timnya pada tahun 1956. Kerangka ini digunakan untuk mengelompokkan proses berpikir manusia dalam pembelajaran ke dalam tingkatan hierarkis, mulai dari kemampuan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Dalam perkembangannya, taksonomi ini direvisi oleh Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl pada tahun 2001 sehingga lebih kontekstual dan operasional. Untuk menjaga fokus analisis dan memperdalam kajian, penelitian ini secara khusus menggunakan satu tingkatan utama dalam ranah kognitif Taksonomi Bloom revisi Anderson dan Krathwohl, yaitu tingkatan *applying*.⁶ Dalam revisi tersebut, ranah kognitif terdiri atas enam tingkatan proses berfikir yaitu *remembering*,

⁶ Imam Gunawan & Anggarini Retno Palupi, "Taksonomi Bloom Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian," *Jurnal Media Neliti*, no. 1 (2020.): hlm. 101-108.

understanding, applying, analyzing, evaluating dan *creating*. Tingkatan *applying* menempati posisi ketiga yang menandai peralihan dari pemahaman konseptual menuju penggunaan pengetahuan secara aktif dalam situasi nyata.

Pemilihan tingkat *applying* didasarkan pada karakter penelitian yang memposisikan aparatur gampong sebagai pelaku utama penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. dalam konteks ini, peran aparatur gampong tidak dipahami sebagai sekedar penguasaan pengetahuan normatif tentang larangan zina menurut ajaran Al-Qur'an, melainkan sebagai kemampuan menerjemahkan nilai tersebut kedalam kebijakan, keputusan, dan tindakan sosial yang nyata. Dengan demikian, kerangka *applying* menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana ajaran Al-Qur'an berfungsi secara operasional dalam praktik penanggulangan zina di tingkat gampong.

Secara normatif, Al-Qur'an memberikan landasan yang jelas mengenai larangan dan penanganan perbuatan zina. Prinsip dasar pencegahan terhadap perbuatan zina tercermin dalam QS. al-Isra ayat 32 yang menegaskan larangan mendekati zina karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 2:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: ٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isra: 32).

Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an menekankan langkah preventif sebagai bagian dari penjagaan moral dan ketertiban sosial. Prinsip pencegahan ini kemudian diikuti dengan penegasan mengenai penegakan norma dan sanksi sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Nūr ayat 2, yang menjelaskan konsekuensi hukum bagi pelaku zina sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan individu dan moral publik. Adapun firman Allah SWT dalam ayat tersebut sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya

mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (QS. al-Nūr :2).

QS. al-Nūr ayat 2 menjadi rujukan normatif penting dalam memahami bagaimana nilai Al-Qur'an tidak berhenti pada larangan, tetapi juga menuntut penerapan aturan secara tegas dan bertanggung jawab. Ayat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap zina merupakan bagian dari sistem nilai Islam yang berorientasi pada perlindungan masyarakat secara menyeluruh.⁷ Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut dipahami sebagai dasar nilai yang perlu diimplementasikan dalam praktik sosial melalui peran aparatur gampong sebagai otoritas lokal.

Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* memperkuat keterkaitan antara norma Al-Qur'an dan tindakan sosial. Menurutnya, QS. al-Nūr ayat 2 merupakan dasar normatif penegakan hukum terhadap zina yang berorientasi pada penjagaan moral publik dan ketertiban sosial, bukan semata-mata pembalasan fisik. Hukuman dera dipahami sebagai sanksi edukatif yang bertujuan menimbulkan efek jera, mencegah meluasnya kerusakan moral, serta menjaga kesucian institusi keluarga. Larangan rasa belas kasihan yang berlebihan tidak dimaknai sebagai penghapusan nilai kasih sayang, melainkan penegasan agar pertimbangan emosional tidak menghalangi keadilan hukum. Dalam pandangan ini, kasih sayang justru tercermin dalam ketegasan menegakkan aturan demi kemaslahatan bersama. Penegasan agar hukuman disaksikan oleh sekelompok orang beriman dipahami sebagai mekanisme transparansi dan kontrol sosial yang mendorong kesadaran kolektif masyarakat.⁸

Sementara itu, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan QS. al-Nūr ayat 2 dengan pendekatan tekstual dan normatif yang menekankan ketegasan hukum Islam dalam menjaga kehormatan individu, kemurnian keturunan, dan stabilitas sosial. Ia menegaskan bahwa ketentuan hukuman seratus kali dera ditujukan kepada pelaku zina yang belum menikah, sebagaimana diperkuat oleh hadis-hadis sahih. Ketegasan hukum ini dipandang sebagai bentuk keseriusan syariat dalam menutup pintu kerusakan moral yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan keluarga dan masyarakat. Larangan bersikap kompromistis dalam pelaksanaan hukum tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kasih sayang, melainkan sebagai

⁷ Muhammad Rizqi Mubarak Dkk., "Hukum Zina Perspektif Abdul Qadir Saibah Al-Hamd (Elaah Tafsir QS.: Al-Nur Ayat 2 Dalam Kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an)." *Jurnal Madzhab*, 2, no. 1 (2025): hlm. 45.

⁸ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah*," hlm. 279-285.

bentuk rahmat bagi masyarakat luas karena menghadirkan efek preventif dan edukatif. Ibnu Katsir juga menekankan pentingnya pelaksanaan hukuman di hadapan sekelompok orang beriman sebagai sarana pembelajaran moral kolektif, dengan tetap memperhatikan syarat pembuktian yang sangat ketat demi menjaga kehormatan dan martabat manusia.⁹

Berdasarkan landasan normatif dan penafsiran tersebut, teori *applying* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana aparaturnya gampong menerjemahkan nilai QS. al-Isra ayat 33 dan QS. al-Nūr ayat 2 ke dalam tindakan nyata di tingkat lokal. Penerapan tersebut tercermin dalam berbagai bentuk tindakan, seperti upaya pencegahan, pembinaan sosial-keagamaan, pengawasan sosial, musyawarah masyarakat, serta penerapan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, aparaturnya gampong diposisikan sebagai aktor sosial-keagamaan yang menjembatani nilai normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial Gampong Turue Cut. Melalui kerangka *applying*, penelitian ini menilai secara operasional sejauh mana ajaran Al-Qur'an tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam menjaga moral dan ketertiban sosial masyarakat.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan makna terhadap istilah-istilah utama yang digunakan, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam memahami konsep yang diteliti. Setiap istilah dijelaskan sesuai konteks penggunaannya dalam penelitian agar memiliki batasan yang jelas, terukur, dan relevan dengan fokus kajian mengenai peran aparaturnya gampong dalam penanggulangan zina di masyarakat.

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau fungsi yang menjadi bagian dari suatu kehidupan sosial”.¹⁰ Menurut Soejarno Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang dalam masyarakat

⁹ Ibnu Katsir, "Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir..." hlm. 442-443.

¹⁰ Depdiknas, Ajar, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Edisi. V, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 30.

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹¹

Kata peran dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab, fungsi, dan kontribusi nyata aparatur gampong dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan menanggulangi zina ditengah masyarakat. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan sosial yang tercermin dalam upaya pembinaan masyarakat, penegakan nilai-nilai sari'at Islam, serta penguatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kehormatan diri dan tatanan sosial.

2. Aparatur Gampong

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong, aparatur gampong atau perangkat Gampong adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri atas Keuchik, Sekretaris Gampong, dan perangkat lainnya yang membantu dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.¹²

Aparatur gampong dalam penelitian ini diartikan sebagai individu atau kelompok yang secara formal memiliki tanggung jawab dalam sistem pemerintahan gampong, baik dalam bidang keagamaan, sosial, maupun keamanan masyarakat. Aparatur gampong yang dimaksud meliputi Keuchik, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, Tgk Imuem Meunasah dan perangkat lainnya yang memiliki peran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan zina melalui pendekatan hukum adat, penerapan Al-Qur'an, serta kearifan lokal masyarakat Aceh.

3. Al-Qur'an

Secara konseptual, Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril, berbahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, serta menjadi pedoman utama dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, dan hukum. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber nilai dan norma yang mengatur kehidupan

¹¹ Eunice S. Han et al, "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Pasienhipertensidalam Mengontroltekanan Darahdi Puskesmas Sikumanakotakupang,," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), hlm 10.

¹² Sven Schuster et al., "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Gampong,," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 9 (2015): hlm 4-5.

individu maupun sosial, termasuk dalam persoalan moralitas dan ketertiban masyarakat

Kata Al-Qur'an dalam penelitian ini tidak merujuk pada keseluruhan kandungannya, melainkan dibatasi pada ayat-ayat yang secara eksplisit membahas tentang larangan dan sanksi zina, yaitu Surah Al-Isra ayat 32 dan Surah An-Nur ayat 2. Pembatasan ini dilakukan agar analisis penelitian lebih terfokus dan relevan dengan permasalahan yang dikaji, yakni peran aparatur gampong dalam menanggulangi perbuatan zina di Gampong Turue Cut.

Surah Al-Isra ayat 32 menegaskan larangan untuk mendekati zina, yang menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk perilaku yang mengarah atau membuka peluang terjadinya perzinahan. Ayat ini mengandung dimensi preventif, moral, dan sosial karena zina dikategorikan sebagai *fāḥisha* serta jalan yang buruk yang dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut dipahami sebagai dasar normatif bagi upaya pencegahan, pembinaan moral, serta pengawasan sosial yang dilakukan oleh aparatur gampong.

Surah An-Nur ayat 2 memuat ketentuan sanksi bagi pelaku zina, yang menunjukkan adanya aspek hukum dan penegakan norma dalam syariat Islam. Ayat ini menegaskan bahwa zina bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi tegas demi menjaga kehormatan dan ketertiban sosial. Dalam penelitian ini, ayat tersebut dijadikan landasan konseptual untuk menganalisis bentuk-bentuk penegakan norma, termasuk sanksi adat atau mekanisme sosial yang diterapkan oleh aparatur gampong sebagai refleksi nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat.

Al-Qur'an dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang secara langsung mengatur larangan dan sanksi zina, khususnya Surah Al-Isra ayat 32 dan Surah An-Nur ayat 2, yang berfungsi sebagai landasan teologis dan normatif dalam menganalisis peran aparatur gampong dalam menanggulangi perbuatan zina.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Turue Cut, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan fokus kajian mengenai peran aparatur gampong dalam penanggulangan zina menurut Al-Qur'an. Alasan peneliti memilih Gampong Turue Cut sebagai lokasi penelitian karena gampong ini merupakan komunitas yang secara sosial dan kelembagaan memiliki komitmen kuat dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat, serta menerapkan berbagai aturan dan mekanisme lokal yang bertujuan menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Di sisi lain, masih ditemukannya kasus zina di gampong Turue Cut¹ menunjukkan adanya dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan peran aparatur gampong, sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam.

Secara administratif, gampong ini terdiri atas tiga dusun, masing-masing memiliki satu meunasah, serta satu masjid yang berlokasi di Dusun Gampong Teungoh sebagai pusat kegiatan ibadah dan keagamaan. Aktivitas keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian rutin lintas usia, serta keberadaan dayah menunjukkan kuatnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam struktur sosial masyarakat. Pengajian lintas usia yang berlangsung di gampong ini tidak hanya berfokus pada kajian kitab dan dakwah, tetapi juga mencakup kegiatan tahsin Al-Qur'an serta tadabbur Al-Qur'an sebagai upaya pembinaan spiritual dan penguatan pemahaman keagamaan masyarakat.

Meskipun demikian, Gampong Turue Cut tetap menghadapi tantangan dalam praktik sosial-keagamaan, khususnya terkait zina. Kondisi ini menjadikan gampong tersebut relevan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis bagaimana aparatur gampong merespons dan menanggulangi permasalahan tersebut, serta sejauh mana pendekatan yang digunakan selaras dengan ajaran Al-Qur'an. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang kontekstual dan komprehensif sebagai kontribusi bagi penguatan pembinaan moral dan kebijakan sosial-keagamaan di tingkat gampong.

¹ Wawancara bersama Abdul Salammaun, Keuchik Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 Oktober 2024 di Gampong Turue Cut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field Research*² karena data utama diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu Gampong Turue Cut, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap aparatur gampong serta masyarakat setempat yang terlibat dalam upaya penanggulangan zina.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial-keagamaan yang terjadi di masyarakat, khususnya mengenai bagaimana aparatur gampong menjalankan perannya dalam menanggulangi zina berdasarkan Al-Qur'an.

Metode deskriptif analitik peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara sistematis fakta, situasi, dan aktivitas yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan kerangka teori yang relevan, baik dari perspektif sosial maupun keislaman. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan realitas yang ada, tetapi juga berusaha menginterpretasikan makna dan relevansi aparatur gampong terhadap prinsip-prinsip moral dan hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an seperti yang termaktub dalam surah Al-Isra ayat 32 mengenai larangan zina.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri atas individu-individu yang memiliki pemahaman mendalam serta keterlibatan langsung dalam permasalahan sosial yang diteliti, yaitu mengenai zina di Gampong Turue Cut. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *proposive sampling*, yakni penentuan informan secara sengaja berdasarkan relevansi peran, kedalaman pengetahuan, dan pengalaman sosial-keagamaan mereka dalam konteks kehidupan masyarakat setempat.³

Informan dalam penelitian ini meliputi empat kelompok utama. Pertama, aparatur gampong yang terdiri dari Keuchik Gampong Turue Cut, Sekretaris Gampong, para Kepala Dusun dari tiga duson, serta satu orang anggota Tuhat Peut. Kelompok ini dipilih karena memiliki tanggung jawab langsung dalam

² Samsul Bahri, "*Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*", (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024), hlm. 177.

³ Agustinus Bandur "*Penelitian Kualitatif Metodologi, Gampong, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 297.

penyusunan kebijakan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan gampong, termasuk dalam upaya penanggulangan zina di wilayahnya.

Kedua, tokoh agama yang mencakup Tgk Imuem Chiek, para Tgk Imuem Meunasah dari tiga duson, serta Tgk. Pimpinan Dayah Jabalurrahmah juga satu orang Tgk yang mengajar di *dayah* tersebut. Para tokoh ini berperan penting sebagai pembina spiritual dan pengawasan moral masyarakat, serta menjadi rujukan utama dalam menafsirkan Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan zina dan pembinaan akhlak masyarakat.

Ketiga, tokoh pemuda dan masyarakat, yang terdiri atas Ketua Pemuda Gampong Turue Cut dan empat orang warga yang telah menetap selama lebih dari sepuluh tahun. Mereka dipilih karena dianggap telah memiliki pengalaman langsung dalam berbagai program pembinaan sosial serta pernah menjadi saksi atau pelaku aktif dalam kegiatan pencegahan maksiat dilingkungan gampong.

Keempat, pihak pemerintahan kecamatan, yang diwakili oleh Camat Kecamatan Mane atau pejabat yang ditunjuk. Informan ini dilibatkan untuk memberikan pandangan dari sisi kebijakan dan koordinasi antarwilayah dalam penegakan qanun serta mendukung peran aparatur gampong dalam menjaga ketertiban dan moral masyarakat.

Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh berbagai perspektif, baik dari sisi pemerintahan gampong, tokoh agama, pemuda serta masyarakat umum, sehingga hasil wawancara dapat memberikan gambaran yang komprehensif, objektif dan kontekstual tentang dinamika sosial-keagamaan masyarakat Gampong Turue Cut dalam menanggulangi zina berdasarkan Al-Qur'an.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif. Adapun teknik tersebut antara lain:

1. Observasi

Peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan⁴ guna memahami secara langsung dinamika sosial masyarakat dan keterlibatan langsung aparatur gampong dalam penanggulangan zina di Gampong Turue Cut. Observasi peneliti lakukan dengan tidak terlihat secara aktif dalam interaksi sosial masyarakat, namun

⁴ Agustinus Bandur "Penelitian Kualitatif" hlm. 106.

tetap memperhatikan secara seksama berbagai aspek kehidupan sosial-keagamaan yang mencerminkan syar'at Islam.

Pengamatan peneliti fokuskan pada aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan di *meunasah* maupun mesjid, aktivitas di Dayah Jabalurrahmah, partisipasi masyarakat dalam pengajian dan gotong royong, serta simbol-simbol budaya dan adat yang mencerminkan nilai moral. Peneliti juga mengamati sejauh mana aparat gampong berperan aktif dalam membina, mengedukasi, serta mengawasi masyarakat terkait zina.

Karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang bersifat tersembunyi dan sensitif, dalam observasi ini peneliti tidak bermaksud untuk menyaksikan secara langsung pelanggaran norma tersebut. Melainkan untuk mengidentifikasi langkah-langkah penanggulangan serta pola interaksi sosial yang mendukung upaya penanggulangan. Oleh karena itu, hasil observasi ini akan diperkaya melalui teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara dan dokumentasi.

2. Wawancara

Teknik wawancara peneliti gunakan sebagai teknik utama dalam menggali informasi dari peran informan mengenai peran aparat gampong dalam menanggulangi zina di Gampong Turue Cut, serta bagaimana pandangan mereka terkait zina menurut Al-Qur'an.⁵

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang telah disusun namun tetap memberi ruang bagi para informan untuk berbicara secara terbuka berdasarkan pengalaman, pandangan, dan realita sosial yang mereka alami. Wawancara ini bertujuan untuk mengungkap praktik nyata, tantangan dan cara yang digunakan oleh aparat gampong dalam menanggulangi zina di tengah masyarakat Gampong Turue Cut.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.⁶ Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan kebijakan dan aktivitas gampong dalam upaya penanggulangan zina. Dokumen tersebut meliputi arsip resmi seperti qanun, hasil musyawarah, serta program kerja yang berhubungan dengan bidang keagamaan dan sosial. Selain itu, peneliti juga

⁵ Agustinus Bandur "*Penelitian Kualitatif* ...hlm. 108.

⁶ Agustinus Bandur "*Penelitian Kualitatif* ...hlm. 109.

menelaah peraturan adat dan nilai-nilai lokal yang mengatur norma kesusilaan, serta catatan kasus atau laporan terkait pelanggaran terkait norma syari'at.

Disamping sumber lapangan, dokumentasi yang peneliti kumpulkan juga mencakup referensi pustaka seperti kitab tafsir Al-Qur'an, buku-buku fiqh, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema kajian. Seluruh dokumen ini berfungsi sebagai sumber data tambahan yang memperkuat dan memperkaya temuan hasil wawancara dan observasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai peran aparatur gampong dalam menanggulangi zina serta relevansinya dengan Al-Qur'an dalam kehidupan sosial masyarakat.

E. Teknik Analisis Data

Pada saat menganalisis data kualitatif, fokus penelitian ini tertuju pada makna, berbeda dengan analisis kuantitatif yang berfokus pada angka dan statistik.⁷ Adapun teknik analisis data yang digunakan antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti sebagai langkah teknis awal dalam proses analisis data kualitatif. Tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan, menyeleksi, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi agar relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti mereduksi data dengan cara merangkum dan memilah informasi yang berkaitan langsung dengan peran aparatur gampong dalam penanggulangan zina, tanpa menghilangkan makna substantif dari data tersebut. Data yang tidak memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang relevan diklasifikasikan ke dalam kategori peran preventif, kuratif, dan represif aparatur gampong. Selain itu, peneliti melakukan pencermatan dan perbandingan antar-sumber data untuk melihat kesesuaian informasi, sehingga hasil reduksi data bersifat sistematis, konsisten, dan mendukung keakuratan temuan penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah peneliti melakukan reduksi data, tahap teknis berikutnya adalah penyajian data. Tahap ini bertujuan menyusun data hasil penelitian ke dalam bentuk yang sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami untuk mendukung

⁷ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, (Bandung: PT Remaja Proskadarya, 2004), hlm. 248.

proses analisis lanjutan. Peneliti menyajikan data guna mempermudah identifikasi pola, hubungan antar kategori, serta makna yang muncul dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui dua bentuk utama. Pertama, penyajian dalam bentuk teks naratif, yaitu uraian deskriptif yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai peran aparaturnya gampong dalam penanggulangan zina. Kedua, penyajian dalam bentuk matriks atau tabel yang digunakan oleh peneliti untuk mengelompokkan data berdasarkan tema, kategori, dan indikator analisis. Bentuk penyajian ini memudahkan peneliti dalam membandingkan data antar informan maupun antar kategori, sehingga keterkaitan dan kecenderungan data dapat dianalisis secara lebih jelas, terarah, dan objektif.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang bersifat teknis dan analitis.⁸ Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan empiris di lapangan dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan utama yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai peran aparaturnya gampong dalam penanggulangan zina. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi dengan menelaah kembali keseluruhan proses analisis serta membandingkan data antar sumber melalui teknik triangulasi guna memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan bersifat konsisten, objektif, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, temuan penelitian memiliki validitas yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁸ Lexy J. Moleong, ... hlm. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian menjadi fondasi penting untuk memahami konteks sosial, geografis, demografis dan keagamaan masyarakat Gampong Turue Cut sebagai latar tempat berlangsungnya dinamika penanggulangan zina oleh aparatur gampong. Penjelasan mengenai struktur wilayah, kondisi demografis, serta karakteristik sosial-keagamaan masyarakat tidak hanya memberikan orientasi awal, tetapi juga membantu menempatkan temuan penelitian pada kerangka realistik yang utuh dan faktual. Melalui pemetaan konteks ini, analisis mengenai peran aparatur gampong dapat dibaca secara lebih komprehensif, terutama dalam melihat bagaimana lingkungan sosial, kelembagaan adat, dan sistem keagamaan berinteraksi dan membentuk respon masyarakat terhadap persoalan moral seperti zina. Dengan demikian, uraian tersebut memberikan pijakan penting dalam memahami latar sosial tempat penelitian ini dilakukan.

1. Letak Geografis , Demografis dan Sejarah Gampong Turue Cut

Gampong Turue Cut merupakan salah satu gampong dalam wilayah administratif Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie yang ditetapkan sebagai gampong definitif melalui Qanun Kabupaten Pidie No 7 Tahun 2023 tentang pemerintahan gampong.¹ Wilayah ini terletak dikawasan perbukitan pedalaman Pidie dengan luas sekitar 32 km²,² sehingga menjadi salah satu gampong dengan cakupan lahan yang relatif besar. Kondisi topograsi tersebut menyediakan sumber air alami, tanah yang subur, dan lahan yang luas sehingga masyarakatnya banyak yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai sektor pencaharian utama.

Secara administratif, Gampong Turue Cut terdiri atas tiga duson, yaitu Dusun Aluesahbanda, Dusun Teungoh, dan Dusun Gampong Baroe. Mesjid gampong terletak di Dusun Teungoh sebagai pusat aktivitas ibadah serta kegiatan pembinaan keagamaan. Setiap duson memiliki satu *meunasah* yang berfungsi sebagai ruang ibadah harian dan tempat interaksi sosial masyarakat. Selain itu

¹ Qanun Kabupaten Pidie No 7, 2023.

² BPS Kabupaten Pidie, Kecamatan Mane Dalam Angka (Pidie: BPS Kabupaten, 2018), hlm 2.

terdapat *balee beut* untuk semua kalangan lintas usia menuntuk ilmu agama di setiap duson. Di Dusun Gampong Baroe juga terdapat Dayah Jabalurrahmah, salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan penting dalam penguatan pemahaman keagamaan masyarakat.

Identitas keagamaan masyarakat Gampong Turue Cut tampak menonjol dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari keberlangsungan aktivitas keagamaan yang dilakukan secara rutin, seperti pengajian bagi berbagai kelompok usia yang dibimbing langsung oleh para Tgk gampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk Zulfahmi selaku pimpinan diniyah Dayah Jabalurrahmah, ia menyampaikan bahwa

pengajian di gampong ini berjalan terus, mulai dari anak-anak sampai orang tua, masing-masing ada jadwalnya, supaya masyarakat tetap dekat dengan agama dalam kehidupan sehari-hari.³

Senada dengan hal tersebut, Bustami selaku Sekretaris Gampong Turue Cut menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ibadah berjama'ah relatif baik, khususnya pada waktu-waktu tertentu. Ia menyatakan bahwa

kalau Shalat Magrib, Isya, dan Subuh, jama'ah biasanya ramai. Tapi kalau Dzuhur dan Ashar memang agak kurang karena warga banyak yang masih di ladang atau di kebun.⁴

Berdasarkan keterangan para informan tersebut, dapat dianalisis bahwa kehidupan keagamaan masyarakat Gampong Turue Cut berjalan secara aktif dan terstruktur, meskipun tingkat partisipasi ibadah berjama'ah dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Rendahnya kehadiran pada waktu Dzuhur dan Ashar tidak menunjukkan lemahnya kesadaran beragama, melainkan merupakan pola yang lazim dijumpai pada komunitas agraris yang memiliki intensitas kerja tinggi pada siang hari. Dengan demikian, secara umum identitas religius masyarakat tetap terjaga dan berfungsi sebagai fondasi penting dalam kehidupan sosial-keagamaan di Gampong Turue Cut.

Keberadaan Gampong Turue Cut memiliki latar sejarah yang erat dengan dinamika pemukiman masyarakat setempat. Berdasarkan keterangan Sulaiman, S.T. selaku Ketua Tuha Peut Gampong Turue Cut, wilayah yang kini dikenal sebagai Gampong Turue Cut pada awalnya memiliki nama Linggong Sikabu. Penamaan tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis dan penanda alam yang

³ Wawancara bersama Tgk Zulfahmi, pimpinan Diniyah Dayah Jabalurrahmah, pada tanggal 27 November 2023, di Dayah Jabalurrahmah.

⁴ Wawancara bersama Bustami, Sekretaris Gampong Turue cut, pada tanggal 27 di Gampong Turue Cut.

dikenal luas oleh masyarakat pada masa itu. Sulaiman, S.T. menjelaskan bahwa nama Linggong Sikabu berasal dari keberadaan sebuah pohon besar yang disebut *bak Sikabu*, yang tumbuh di sebuah tikungan jalan yang menghubungkan Dusun Gampong Baroe dan Dusun Teungoh. Pohon tersebut bukan sekadar tumbuhan biasa, melainkan menjadi penanda wilayah yang sangat dikenal oleh masyarakat setempat.

Ia menuturkan bahwa:

Nama Linggong Sikabu itu diambil dari adanya satu pohon besar yang disebut bak Sikabu. Pohon itu tumbuh di tikungan antara Dusun Gampong Baroe dan Dusun Teungoh. Pada masa itu, pohon tersebut sangat terkenal dan sering dijadikan tanda atau patokan wilayah oleh masyarakat, baik bagi penduduk setempat maupun orang luar yang melintas.⁵

Lebih lanjut, Sulaiman, S.T. mengungkapkan bahwa pada masa awal terbentuknya permukiman, Linggong Sikabu hanya dihuni oleh empat rumah penduduk dan masih berada di bawah wilayah induk Gampong Simpang Turue. Kondisi ini menunjukkan bahwa Linggong Sikabu pada awalnya merupakan wilayah kecil dengan jumlah penduduk yang sangat terbatas, sementara pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat masih berpusat di Simpang Turue.

Ia menjelaskan bahwa:

Pada awalnya, penduduk di Linggong Sikabu itu sangat sedikit, hanya sekitar empat rumah saja, dan secara administratif masih berada di bawah Gampong Simpang Turue. Waktu itu pusat gampong masih di Simpang Turue, sedangkan Linggong Sikabu hanya menjadi kawasan pinggiran tempat beberapa warga mulai menetap.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perpindahan penduduk dari wilayah induk serta masuknya pendatang dari daerah lain yang kemudian menetap di Linggong Sikabu. Proses perpindahan dan penambahan penduduk ini secara perlahan mengubah Linggong Sikabu menjadi kawasan permukiman yang semakin berkembang dan mandiri. Aktivitas sosial masyarakat pun mulai tumbuh, sehingga muncul kebutuhan akan identitas gampong yang lebih jelas dan terpisah dari wilayah induknya.

Sulaiman, S.T. menuturkan bahwa:

Lama-kelamaan, warga mulai pindah dan menetap di Linggong Sikabu, ditambah lagi dengan pendatang dari daerah lain. Jumlah penduduk pun semakin bertambah, kehidupan masyarakat mulai berkembang, dan kawasan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai bagian kecil dari Simpang Turue.

⁵ Wawancara bersama Sulaiman, Ketua Tuha Peut Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 Desember 2025

Dalam perkembangan tersebut, para tokoh gampong kemudian bersepakat untuk memberikan nama baru sebagai identitas wilayah yang mencerminkan kemandirian sosial dan administratif. Menurut Sulaiman, S.T., penamaan Gampong Turue Cut diberikan oleh Abu Keune, seorang ulama yang memiliki garis keturunan dengan Tgk Chik di Tiro dan Hasan di Tiro, tokoh ulama dan pejuang yang sangat dihormati dalam sejarah Aceh.

Ia menjelaskan bahwa:

Nama Gampong Turue Cut itu diberikan oleh Abu Keune, seorang ulama yang masih keturunan Tgk Chik di Tiro dan Hasan di Tiro. Kata Turue Cut berarti Turue Ubiet atau Turue Kecil. Penamaan ini dimaksudkan sebagai pembeda dengan Simpang Turue yang dikenal sebagai Turue Besar.

Penamaan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung makna simbolik dan kultural yang kuat, karena melibatkan peran ulama sebagai figur sentral dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh. Setelah nama Gampong Turue Cut disepakati oleh tokoh adat dan masyarakat, Keuchik Maun, yang menjabat sebagai keuchik pertama sejak tahun 1965 selama kurang lebih tiga puluh tahun, mengusulkan nama tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Pidie untuk mendapatkan pengesahan resmi.

Sulaiman, S.T. menyampaikan bahwa:

Setelah nama itu disepakati oleh para tokoh gampong, Keuchik Maun yang menjadi keuchik pertama mengusulkan nama Gampong Turue Cut kepada Pemerintah Kabupaten Pidie. Sejak saat itulah nama Gampong Turue Cut disahkan dan digunakan secara resmi, baik dalam adat maupun administrasi pemerintahan.⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa proses penamaan dan pengesahan Gampong Turue Cut merupakan hasil dari perjalanan sosial yang panjang dan berakar kuat pada sejarah lokal, kondisi alam, peran ulama, serta kesepakatan tokoh adat dan masyarakat. Nama gampong tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan lahir dari kesadaran kolektif masyarakat dalam membangun identitas wilayah yang mandiri. Proses ini menunjukkan bahwa terbentuknya Gampong Turue Cut merupakan cerminan dari dinamika sosial, budaya, dan nilai keagamaan yang saling terkait dan terus hidup dalam memori kolektif masyarakat hingga saat ini.

Secara geografis, Gampong Turue Cut memiliki batas wilayah yang jelas, yaitu di sebelah timur berbatasan dengan Gampong Simpang Turue, sebelah barat

⁶ Wawancara bersama Sulaiman, Ketua Tuha Peut Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 Desember 2025

dengan kawasan Pegunungan Bukit Barisan, sebelah utara dengan Gampong Lutueng, dan sebelah selatan dengan Gampong Keune. Wilayah ini berada di kawasan perbukitan dengan bentang alam yang didominasi oleh pegunungan, kebun, dan lahan pertanian. Kondisi tersebut membentuk pola kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam, mengandalkan sektor agraris, serta menjunjung tinggi kebersamaan dan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari.

Latar geografis dan historis tersebut berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Gampong Turue Cut. Lingkungan yang relatif tenang dan jauh dari dinamika perkotaan mendorong masyarakat untuk mempertahankan adat istiadat dan tradisi keagamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai syariat Islam dan adat Aceh tumbuh dan dijaga sebagai pedoman bersama dalam mengatur perilaku sosial.

Adapun jumlah penduduk Gampong Turue Cut menurut data yang telah di dapatkan dari Sekretaris Gampong Turue Cut antara lain:

Tabel 1. 1 Data Penduduk Gampong Turue Cut

No	Kategori Jumlah penduduk		Jumlah Penduduk
1.	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	573
	Menurut Jenis Kelamin	Perempuan	552
2.	Jumlah Penduduk Menurut Kk		285
3.	Rata-rata Penduduk Per Ruta		3,95
4.	Jumlah Penduduk Menurut Jiwa		1124

Sumber: Dokumen Kantor Keuchik Gampong Turue Cut

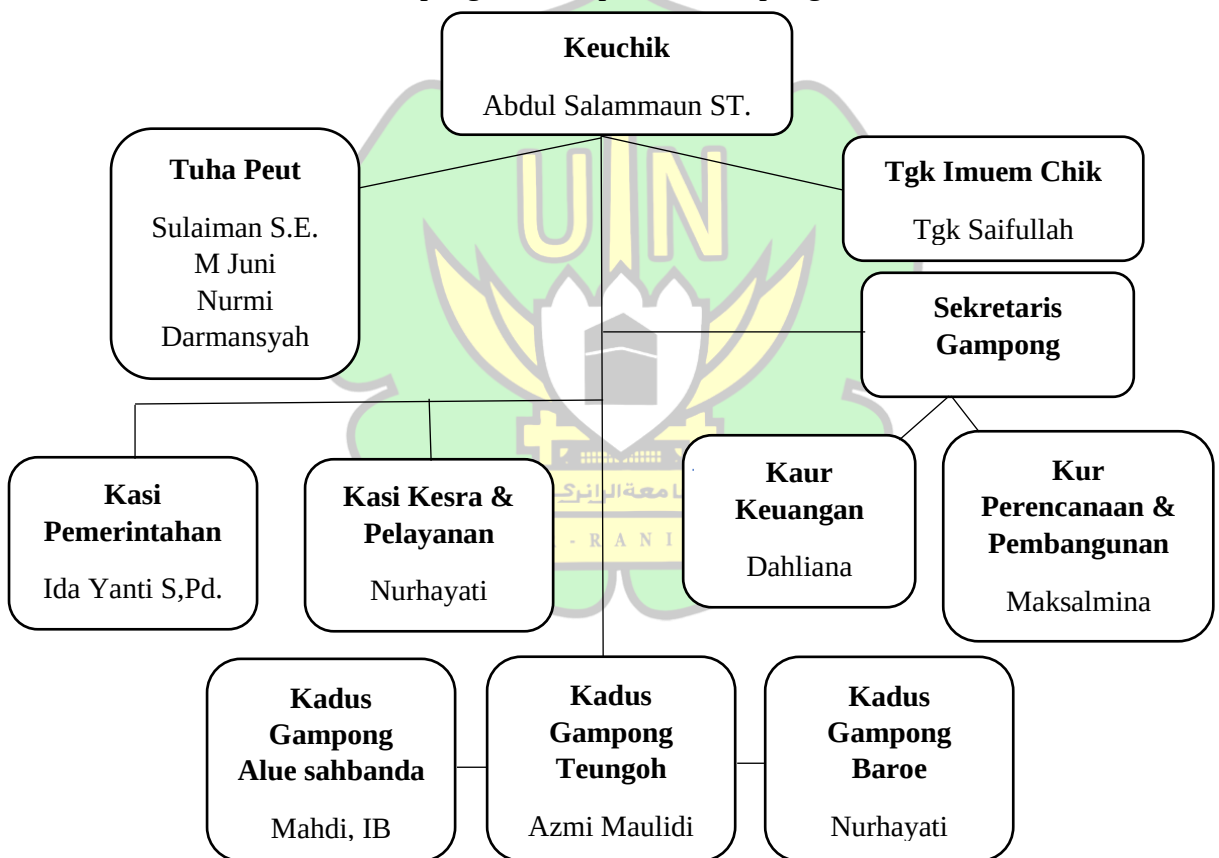
2. Struktur Pemerintahan dan Kelembagaan Gampong Turue Cut

Struktur pemerintahan Gampong Turue Cut dibangun berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Pidie No 7 Tahun 2023 tentang pemerintahan gampong.⁷ Struktur ini mencerminkan pembagian tugas yang sistematis antara unsur eksekutif gampong, lembaga permusyawaratan, tokoh agama, serta perangkat teknis yang mengelola administrasi dan pelayanan masyarakat. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan pemerintahan gampong berjalan secara efektif terutama dalam konteks menjaga ketertiban sosial, melaksanakan syari'at Islam, serta menangani persoalan moral seperti pencegahan zina.

⁷ Qanun Kabupaten Pidie No 7 Tahun 2023, tentang Pemerintahan Gampong.

Pemerintahan gampong dipimpin oleh Keuchik sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh Sekretaris Gampong dan para kaur/kasi. Selain itu, terdapat lembaga Tuha Peut sebagai badan legislatif gampong yang menjalankan fungsi pengawasan, penetapan adat, serta pemberian pertimbangan terhadap kebijakan publik di tingkat gampong. Unsur keagamaan berada dibawah kewenangan Tgk Imum Chiek dan para Imum Meunasah yang berperan mengawal kehidupan ibadah dan moral masyarakat. Pada tingkat yang lebih tinggi, terdapat otoritas Mukim yang menaungi beberapa gampong. Mukim memiliki kewenangan menetapkan dan menegaskan aturan adat serta menjadi rujukan dalam penyelesaian persoalan adat dan syari'at antar gampong, termasuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan adat yang dirumuskan di tingkat gampong.

Struktur Kepengurusan Aparatur Gampong Turue Cut.



Sumber: Dokumen Kantor Keuchik Gampong Turue Cut.

Selain struktur aparatur gampong, terdapat pula lembaga keagamaan yang menjadi unsur penting dalam pembinaan moral dan pencegahan penyimpangan sosial di Gampong Turue Cut, yaitu Dayah Jabalurrahmah. Keberadaan *dayah* ini

melengkapi fungsi aparaturnya dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan perbuatan zina. Melalui pendidikan agama, penguatan akidah, pengawasan moral, serta pembinaan generasi muda, *dayah* berperan sebagai institusi keagamaan yang memberikan fondasi spiritual dan etika bagi masyarakat.

Dayah Jabalurrahmah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan penting dalam penguatan pemahaman keagamaan masyarakat Gampong Turue Cut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Triswandi Sulaiman, S.E., selaku pimpinan Dayah Jabalurrahmah, dayah ini mulai dibangun dan resmi beroperasi pada tanggal 3 Juli 2023. Ia menjelaskan bahwa meskipun tergolong baru, pendirian dayah ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan agama yang dapat menjadi pusat pembinaan akhlak dan rujukan keagamaan. Menurutnya,

Dayah ini kami dirikan bukan hanya untuk santri yang mondok, tetapi juga untuk masyarakat. Kami ingin dayah ini menjadi tempat bertanya, tempat belajar, dan tempat membina akhlak generasi muda gampong.⁸

Lebih lanjut, Tgk. Triswandi Sulaiman, S.E. menyampaikan bahwa Dayah Jabalurrahmah melayani santri mukim dan nonmukim serta terbuka bagi masyarakat umum dalam berbagai kegiatan keagamaan. Ia menegaskan bahwa keberadaan dayah diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan moral remaja. Ia menyatakan,

Kalau pendidikan agama kuat, insya Allah perilaku masyarakat juga akan lebih terjaga. Dayah punya peran besar dalam membentengi anak-anak dari pergaulan yang menyimpang.

Terkait pengelolaan kelembagaan, Tgk. Triswandi menjelaskan bahwa Dayah Jabalurrahmah dikelola melalui struktur kepengurusan yang jelas dan terorganisasi. Ia menyebutkan adanya pembagian tugas antara pimpinan, bidang pendidikan dan kurikulum, bidang pembinaan santri, serta bagian administrasi dan keuangan. Menurutnya, pembagian struktur ini penting agar proses pendidikan berjalan tertib dan terarah.

Setiap bidang punya tugas masing-masing, supaya pembelajaran dan pembinaan santri bisa berjalan dengan baik dan terkontrol, ujarnya.

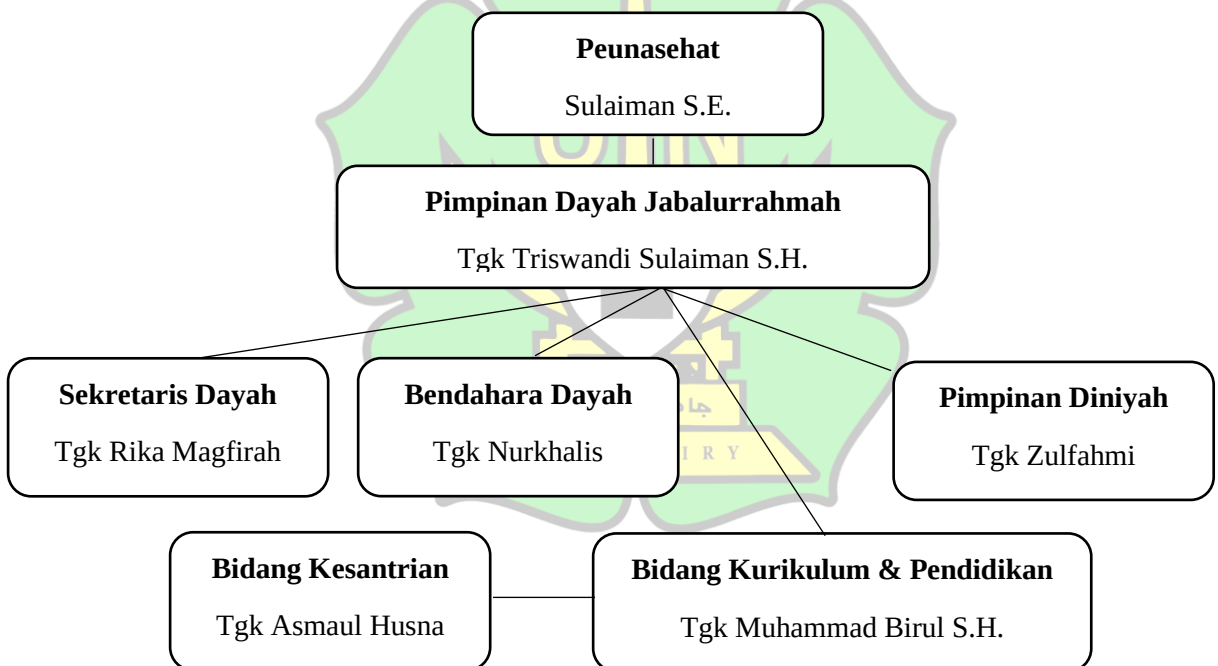
Struktur kepengurusan yang tertata mencerminkan keseriusan Dayah Jabalurrahmah dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan moral. Dayah ini tidak hanya berperan sebagai lembaga pengajaran ilmu agama, tetapi

⁸ Wawancara bersama Tgk Triswandi Sulaiman, Pimpinan Dayah Jabalurrahmah, pada tanggal 30 November 2025, di Dayah Jabalurrahmah.

juga sebagai institusi pembentuk karakter, penanam disiplin, dan penguat nilai-nilai syariat Islam bagi santri dan masyarakat sekitar. Keteraturan manajemen dayah menjadi faktor pendukung penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta relevan dengan kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat Gampong Turue Cut.⁹

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Dayah Jabalurrahmah memiliki keterkaitan erat dengan upaya penanggulangan zina di tingkat gampong. Melalui pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan keteladanan para *teungku dayah*, lembaga ini berkontribusi sebagai mitra aparat gampong dalam memperkuat moral generasi muda dan mencegah perilaku menyimpang. Dengan demikian, Dayah Jabalurrahmah berfungsi tidak hanya sebagai pusat pendidikan keislaman, tetapi juga sebagai pilar sosial-keagamaan yang mendukung terwujudnya ketertiban moral masyarakat.

Struktur Kepengurusan Dayah Jabalurrahmah.



Sumber: Dokumen Kelembagaan Dayah Jabalurrahmah.

3. Keadaan Sosial-Moral dan Zina di Gampong Turue Cut

⁹ Wawancara bersama Tgk Triswandi Sulaiman, Pimpinan Dayah Jabalurrahmah, pada tanggal 30 November 2015, di Dayah Jabalurrahmah.

Keadaan sosial-moral masyarakat Gampong Turue Cut pada dasarnya menunjukkan corak kehidupan yang religius dan berpegang pada nilai adat Aceh. Aktivitas keagamaan berjalan cukup intensif di tingkat gampong maupun dusun, yang ditandai dengan pengajian rutin untuk berbagai kelompok usia serta keberadaan dayah sebagai pusat pembinaan akidah. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menjunjung tinggi norma syariat Islam, menghormati pemuka agama, serta menjaga etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, dinamika sosial yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan perilaku, terutama di kalangan remaja.

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Turue Cut, Abdul Salammaun, S.T., semakin menguatkan temuan penelitian terkait perubahan pola pergaulan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Ia menjelaskan bahwa dinamika sosial yang terjadi saat ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat pada masa sebelumnya. Menurutnya, meskipun sebagian remaja masih menunjukkan kepatuhan terhadap adat istiadat dan norma agama yang berlaku di gampong, tidak sedikit pula yang mulai menunjukkan sikap longgar dalam pergaulan sehari-hari.

Ia mengungkapkan bahwa:

Kalau dilihat sekarang, memang masih ada anak-anak muda yang patuh dengan adat dan agama. Mereka masih menjaga sikap dan pergaulan. Tapi ada juga sebagian yang mulai longgar, terutama karena pengaruh handphone dan media sosial yang sekarang sudah sangat bebas dan sulit dibatasi.

Lebih lanjut, Keuchik Abdul Salammaun, S.T., menekankan bahwa secara lahiriah banyak remaja masih menampilkan perilaku sopan dan santun ketika berada di ruang publik atau di hadapan aparat gampong dan tokoh masyarakat. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari, karena sebagian besar interaksi sosial berlangsung di luar jangkauan pengawasan langsung aparat gampong.

Ia menjelaskan bahwa:

Sekarang ini pergaulan itu banyak terjadi secara diam-diam. Kalau di depan orang tua atau aparat, anak-anak masih kelihatan sopan. Tapi kalau sudah pakai HP, komunikasi bisa berlangsung secara tertutup. Di situ kami di gampong sudah sangat susah mengontrolnya, karena aktivitasnya tidak lagi terlihat secara langsung.¹⁰

¹⁰ Wawancara bersama Abdul Salammaun, Keuchik Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 November 2025, di Kantor Keuchik.

Realitas sosial tersebut menunjukkan bahwa norma adat dan agama yang berlaku di tingkat gampong tidak selalu berjalan secara ideal dalam praktik kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi telah menciptakan ruang privat baru yang sulit diawasi, sehingga kontrol sosial tradisional yang selama ini efektif menjadi semakin lemah. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya potensi terjadinya perilaku menyimpang, termasuk perbuatan zina.

Keuchik Abdul Salammaun, S.T. juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat enam kasus zina yang melibatkan warga Gampong Turue Cut. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa sebagian besar peristiwa tersebut terjadi di luar wilayah gampong, seperti di tempat perantauan atau lokasi lain di luar pengawasan aparat setempat. Namun, dampak sosial dari perbuatan tersebut tetap dirasakan oleh masyarakat gampong.

Ia menyampaikan bahwa:

Sepanjang tahun 2024 itu, ada enam kasus zina yang kami tangani. Yang perlu dipahami, sebagian kejadiannya memang terjadi di luar wilayah gampong. Tapi ketika dampaknya sudah sampai ke keluarga dan masyarakat, kami tetap harus ikut menangani dan mencari penyelesaian.¹¹

Lebih lanjut, ia mengakui bahwa yang cukup mengejutkan adalah keterlibatan pelaku dari kalangan yang selama ini dikenal memiliki citra baik di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan zina tidak hanya berkaitan dengan kelompok tertentu, melainkan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun status keagamaan.

Ia menegaskan bahwa:

Yang mengejutkan itu, ada juga pelaku dari kalangan yang selama ini dianggap baik-baik saja. Secara sosial mereka dikenal sopan, aktif, dan tidak pernah bermasalah. Tapi ternyata bisa juga terlibat dalam perbuatan seperti ini.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Ketua Tuha Peut Gampong Turue Cut, yang menilai bahwa faktor utama terjadinya perbuatan zina berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan keluarga serta kuatnya pengaruh lingkungan luar terhadap perilaku individu. Menurutnya, keluarga seharusnya menjadi benteng pertama dalam pembinaan moral, namun dalam praktiknya fungsi tersebut belum berjalan secara optimal.

Ia menyatakan bahwa:

Kalau orang tua kurang mengawasi, anak-anak sangat mudah terpengaruh. Apalagi sekarang ini media sosial bebas, mau berbuat apa saja bisa diatur

¹¹ Wawancara bersama Abdul Salammaun, Keuchik Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 November 2025, di Kantor Keuchik.

lewat HP. Orang tua sering tidak tahu anaknya berkomunikasi dengan siapa dan melakukan apa.

Selain itu, Ketua Tuha Peut juga menegaskan bahwa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap larangan zina turut memperparah kondisi sosial yang ada. Meskipun berbagai sarana pembinaan keagamaan telah tersedia, seperti pengajian, dayah, dan kegiatan keislaman lainnya, tidak semua masyarakat memiliki kemauan untuk terlibat secara aktif.

Ia menambahkan bahwa:

Sebenarnya wadah pembinaan itu ada. Pengajian ada, dayah ada, kegiatan agama juga ada. Tapi masalahnya tidak semua masyarakat mau ikut. Ada yang menganggap itu tidak penting, sehingga pembinaan yang sudah disiapkan tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan zina di Gampong Turue Cut merupakan masalah sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan pola pergaulan, kemajuan teknologi, lemahnya fungsi pengawasan keluarga, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan zina tidak dapat dibebankan semata-mata kepada aparat gampong, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat secara menyeluruh agar nilai-nilai agama dan adat dapat kembali terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi kebijakan, aparat gampong telah berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi aturan adat, kerja sama dengan tokoh agama, pemuda, dan lembaga mukim, serta penyuluhan larangan zina bersama pihak BKKBN dan tenaga kesehatan. Selain itu, dilakukan pula pengawasan sosial nonformal pada waktu-waktu tertentu. Namun Keuchik mengakui bahwa efektivitas aturan masih sangat bergantung pada kesadaran individu. Ia menyebutkan,

Ada juga yang menganggap aturan gampong ini terlalu ketat, jadi kepatuhan itu tergantung kesadaran masing-masing.¹²

Kondisi sosial-moral masyarakat Gampong Turue Cut berada dalam situasi yang kompleks. Di satu sisi, masyarakat menjunjung tinggi nilai syariat Islam dan adat Aceh, namun di sisi lain masih rentan terhadap pengaruh budaya luar dan perkembangan teknologi yang mendorong perilaku mendekati zina. Enam kasus zina dalam satu tahun terakhir menjadi indikator bahwa peran aparat gampong dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan norma masih

¹² Wawancara bersama Sulaiman, Ketua Tuha Peut Gampong Turue Cut, Pada tanggal 27 November 2025, di Gampong Turue Cut.

memerlukan penguatan.¹³ Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi yang lebih erat antara aparaturnya gampong, tokoh agama, pemuda, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga moralitas sosial, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang secara tegas melarang mendekati zina sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Isra ayat 32.

B. Peran Aparatur Gampong Dalam Penanggulangan Zina dan Relevansinya dengan Al-Qur'an

Peran aparaturnya Gampong Turue Cut dalam menanggulangi zina tampak dalam tiga bentuk utama, yaitu preventif, represif, dan kuratif. Ketiga bentuk peran ini menunjukkan kemampuan aparaturnya dalam mengubah pengetahuan dan nilai moral yang bersumber dari ajaran agama, adat Aceh, serta aturan lokal menjadi tindakan nyata yang menjaga ketertiban sosial. Larangan zina dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: ٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra: 32).

Implementasi ajaran Surah Al-Isra ayat 32 dalam kehidupan bermasyarakat diwujudkan melalui praktik sosial yang terstruktur dan berkelanjutan di tingkat gampong. Aparatur Gampong Turue Cut menerjemahkan larangan “tidak mendekati zina” ke dalam kebijakan, pengawasan, dan pembinaan yang bertujuan menutup peluang terjadinya penyimpangan sejak tahap awal. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa pencegahan merupakan fondasi utama dalam menjaga kehormatan individu, ketahanan keluarga, dan ketertiban sosial. Berdasarkan kerangka tersebut, peran aparaturnya gampong dalam menanggulangi zina dapat dianalisis melalui tiga bentuk utama, yaitu peran preventif, represif, dan kuratif, yang masing-masing memiliki fungsi dan mekanisme tersendiri dalam mengaktualisasikan ajaran Al-Qur'an dalam realitas sosial masyarakat.

a. Peran Preventif

Peran preventif aparaturnya gampong diarahkan untuk menghentikan potensi awal terjadinya perbuatan zina dengan menanamkan pemahaman keagamaan, menguatkan norma sosial, menciptakan lingkungan yang tertib, serta menutup

¹³ Wawancara bersama Sulaiman, Ketua Tuha Peut Gampong Turue Cut, Pada tanggal 27 November 2025, di Gampong Turue Cut.

seluruh peluang yang dapat mengantarkan masyarakat kepada pelanggaran moral. Orientasi ini sejalan dengan penafsiran dalam Tafsir al-Mishbah dan *Tafsir Ibnu Katsir* yang menegaskan bahwa larangan zina dalam Al-Qur'an tidak hanya tertuju pada perbuatannya, tetapi juga mencakup larangan mendekati segala sebab, situasi, dan rangsangan yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada zina. Dengan demikian, pencegahan dipahami sebagai kewajiban kolektif yang harus diwujudkan dalam kebijakan dan aktivitas sosial yang terarah.

Implementasi peran preventif tersebut diwujudkan melalui sosialisasi, penerapan aturan adat dan mukim, pengawasan terstruktur, serta pembinaan keagamaan yang dilakukan secara rutin. Sosialisasi pencegahan zina dilaksanakan dalam dua tingkatan, yaitu tingkat kecamatan dan tingkat gampong. Pada tingkat kecamatan, sosialisasi dilaksanakan sekali dalam setahun. Hal ini dijelaskan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Mane, Ibu Delfi, yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut tidak terikat jadwal bulanan tertentu karena ketiadaan anggaran khusus di tingkat kecamatan. Ia menyatakan,

Di kecamatan itu sosialisasi tidak bisa rutin setiap bulan, karena memang tidak ada anggaran khusus. Biasanya satu kali setahun, itu pun kalau ada program dari kabupaten.

Sosialisasi berlangsung dalam mekanisme bertahap, dimulai dari penyampaian materi dari kabupaten kepada kecamatan, lalu dilanjutkan kepada para geuchik, dan akhirnya diteruskan oleh aparat gampong kepada masyarakat. Ibu Delfi menambahkan bahwa,

Biasanya kami hanya menerima materi dan arahan dari kabupaten, kemudian disampaikan ke geuchik, selanjutnya gampong yang menyesuaikan dengan kondisi dan anggarannya masing-masing.¹⁴

Kegiatan ini lebih bersifat koordinatif sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan dana dari kabupaten dan kesiapan anggaran gampong.

Di tingkat gampong, Aparatur Gampong Turue Cut melaksanakan sosialisasi dua kali dalam setahun bekerja sama dengan pihak kesehatan dan BKKBN. Sebelum kegiatan dimulai, aparat mengumumkan jadwal sosialisasi melalui meunasah agar masyarakat, khususnya kalangan remaja, dapat berpartisipasi. Terkait hal ini, Ibu Ida Wati menyampaikan bahwa,

Kami biasanya umumkan lewat meunasah supaya remaja dan orang tua tahu. Harapannya mereka mau datang dan mendengar langsung.¹⁵

¹⁴ Wawancara bersama Delfiana, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Kecamatan Mane, pada tanggal 2 Desember 2025, di Kantor Camat Mane.

¹⁵ Wawancara bersama Ida Wati, anggota pihak Puskesmas Mane, pada tanggal 2 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi pemahaman hukum syariat tentang zina, bahaya kesehatan reproduksi, dampak psikologis yang mungkin timbul bagi remaja dan keluarga, risiko sosial yang mempengaruhi stabilitas komunitas, serta strategi pencegahan perilaku berisiko. Salah satu contoh materi yang disampaikan secara bertahap adalah penjelasan mengenai konsep “*tidak mendekati zina*” yang dijelaskan melalui penggambaran situasi sehari-hari. Penyampaian sosialisasi ini dimulai dari pemahaman dasar bahwa larangan zina dalam Al-Qur’an bukan hanya mengenai perbuatan intim, tetapi mencakup segala keadaan yang menyeret seseorang menuju perbuatan tersebut, seperti berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi, saling mengirim pesan bernada rayuan, atau sering bersama tanpa keperluan.

Setelah itu, materi dilanjutkan dengan penjelasan tentang dampak kesehatan seperti infeksi menular seksual dan risiko kehamilan tidak diinginkan. Tahap berikutnya membahas dampak psikologis berupa rasa malu, tekanan mental, serta konflik keluarga. Pada bagian akhir, peserta diberikan strategi pencegahan seperti pembiasaan aktivitas positif remaja, keterlibatan keluarga dalam pengawasan, serta pentingnya membangun batasan dalam hubungan antarjenis. Namun menurut Ibu Ida Wati, hambatan terbesar dalam kegiatan ini adalah masih rendahnya kesadaran sebagian warga. Ia mengungkapkan,

Masih ada yang menganggap ini biasa saja, jadi pesan yang kami sampaikan belum tentu langsung diikuti. Kesadaran masyarakat itu yang masih kurang.¹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya preventif telah dilakukan secara terstruktur, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pesan moral dan nilai keagamaan yang disampaikan.

Selain sosialisasi, aparat gampong menerapkan Qanun Mukim Lutueng No. 01 Tahun 2012 bab VIII adat sosial pasal 42 tentang adat kehidupan kemasyarakatan dan pasal 43 tentang adat bertamu sebagai aturan lokal yang menjadi pedoman dalam menjaga tatanan sosial.¹⁷ Aturan tersebut mencakup larangan berkhawat, pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, pemberlakuan jam malam tertentu, serta kewajiban tamu dari luar gampong untuk melapor kepada aparat setempat. Pengumuman mengenai kewajiban melapor ditempel di setiap duson sebagai pengingat yang mudah diakses bagi warga

¹⁶ Wawancara bersama Ida Wati, anggota pihak Puskesmas Mane, pada tanggal 2 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

¹⁷ Qanun Mukim Lutueng No. 01 Tahun 2012, hlm 15.

maupun pendatang. Penerapan aturan ini menjadi wujud nyata dari upaya menjaga jarak dari segala bentuk situasi yang dapat membuka peluang terjadinya perbuatan zina.

Pengawasan juga diperkuat dengan kehadiran dua personel Linmas Siaga di setiap gampong. Linmas siaga bertugas melakukan patroli, memantau titik rawan pelanggaran, serta merespons laporan warga tentang aktivitas yang mencurigakan. Kehadiran Linmas terutama pada malam hari memberikan dukungan signifikan bagi aparaturnya dalam mengawasi pergerakan masyarakat sehingga potensi khalwat dapat dicegah sejak awal.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bustami, S.E., selaku Sekretaris Gampong Turue Cut, yang menyatakan:

Di gampong kami ada dua Linmas siaga. Mereka bertugas patroli, terutama malam hari, memantau tempat-tempat yang rawan dan langsung turun kalau ada laporan masyarakat.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Linmas sangat membantu aparaturnya gampong dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial.

Dengan adanya Linmas, kami lebih terbantu. Setidaknya pergerakan masyarakat bisa terpantau dan hal-hal yang mengarah ke khalwat bisa dicegah dari awal, ungkapnya¹⁸

Peran preventif yang dilakukan aparaturnya gampong juga diwujudkan melalui pendekatan edukatif yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Pendekatan ini bertumpu pada pengajian rutin sebagai wahana pembinaan nilai yang terus menerus, sehingga ajaran agama tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi benar-benar membentuk pola pikir dan perilaku jamaah. Ragam latar keilmuan para tokoh agama yang terlibat menjadikan materi yang disampaikan lebih kaya dan mudah diterima, baik oleh kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, maupun remaja. Penyebaran forum pengajian di setiap dusun memastikan bahwa pesan moral tersampaikan secara merata dan konsisten.

Pengajian rutin untuk jamaah bapak-bapak di masjid gampong yang terletak di Dusun Teungoh setiap Jumat pagi, yang diisi oleh Abu Said Peuloloih, umumnya diarahkan pada penguatan tanggung jawab keluarga. Dalam pengajiannya, beliau menekankan bahwa seorang kepala keluarga memiliki kedudukan sentral dalam menjaga arah perilaku istri dan anak-anaknya. Bapak Azhari, salah satu masyarakat Gampong Turue Cut, menjelaskan bahwa dalam salah satu pengajian Abu Said menegaskan bahwa larangan zina bukan sekadar

¹⁸ Wawancara bersama Bustami, Sekretaris Gampong Turue cut, pada tanggal 27 November di Gampong Turue Cut.

perintah agama yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kewajiban seorang suami dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan rumah tangga.

Bapak Azhari menuturkan secara langsung,

Abu Said sering bilang, kalau suami itu bukan cuma cari nafkah, tapi juga bertanggung jawab jaga istri dan anak. Kalau kepala keluarga lengah, itu bisa jadi pintu masuk zina.

Ia juga menambahkan bahwa pesan tersebut membuat jamaah lebih sadar akan peran mereka.

Kami jadi paham, urusan zina ini bukan hanya urusan aparat atau gampong, tapi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, ujarnya.¹⁹

Dengan pemahaman tersebut, para laki-laki dewasa tidak lagi memandang persoalan zina sebagai tugas aparat semata, melainkan sebagai amanah moral yang harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat.

Sementara itu, pengajian ibu-ibu berlangsung di dua lokasi berbeda yang masing-masing dipandu oleh Abu Rumoh Ladang dan Tgk. Khalidin. Pengajian yang dibawakan Abu Rumoh Ladang setiap Kamis sore biasanya dihadiri oleh jama'ah ibu-ibu Dusun Gampong Teungoh dan Dusun Aluesahbanda, dilaksanakan di balee beut gampong yang terletak di Dusun Teungoh. Materi disampaikan dengan pendekatan yang hangat dan komunikatif. Abu Rumoh Ladang kerap mengaitkan topik pengasuhan anak dengan situasi nyata di gampong, sambil sesekali menyelipkan humor ringan agar suasana lebih cair dan para jama'ah merasa dekat dengan materi. Beliau menekankan pentingnya pengawasan penggunaan gawai oleh anak-anak, serta perlunya membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak agar tanda-tanda awal penyimpangan moral dapat dikenali lebih cepat.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Annisa, salah seorang masyarakat Gampong Turue Cut, yang menyatakan:

Kalau pengajian Abu Rumoh Ladang itu enak didengar, tidak tegang. Beliau sering kaitkan dengan kondisi anak-anak sekarang, terutama soal HP. Jadi kami sebagai ibu lebih paham bagaimana harus mengawasi anak.

Ia juga menambahkan bahwa suasana pengajian membuat jama'ah merasa nyaman untuk saling berbagi pengalaman pengasuhan.²⁰

¹⁹ Wawancara bersama Azhari, masyarakat Gampong Turue Cut, pada tanggal 3 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

²⁰ Wawancara bersama Annisa, masyarakat Gampong Turue Cut Dusun Teungoh, pada tanggal 3 Desember 2025, di Gampong urue Cut.

Pengajian ibu-ibu di Dusun Gampong Baroe yang dilakukan setiap Rabu sore dipandu oleh Tgk. Khalidin. Karena balee beut berada di wilayah dusun tersebut, jama'ah yang hadir pun mayoritas berasal dari Gampong Baroe. Suasana kajian yang dipandu Tgk. Khalidin cenderung lebih santai dan mengalir. Beliau sering menggunakan contoh sehari-hari yang dialami para ibu, seperti perubahan sikap anak, intensitas bermain di luar rumah, hingga dinamika remaja yang mulai mengenal lawan jenis. Meski pembahasannya serius, Tgk. Khalidin tetap menjaga suasana dengan candaan kecil di sela-sela materi sehingga jama'ah merasa nyaman dan tidak canggung untuk bertanya. Metode seperti ini efektif membangun kedekatan emosional, menjadikan pengajian bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang saling menguatkan sesama ibu rumah tangga dalam menjalankan peran pengasuhan.

Pembinaan bagi remaja dilakukan setiap Jumat sore di Dayah Jabalurrahmah bersama Tgk. Zulfahmi yang juga merupakan pimpinan tingkat diniyah Dayah Jabalurrahmah. Materi yang diberikan disesuaikan dengan dunia remaja, seperti cara mengelola pertemanan, adab berinteraksi dengan lawan jenis, serta bahaya sosial dan psikologis dari perilaku zina. Dalam salah satu sesi kajian, beliau memulai pembahasan dengan menjelaskan makna menjaga kehormatan sebagai identitas seorang Muslim. Setelah jama'ah remaja memahami konsep tersebut, beliau menggambarkan contoh situasi yang sering mereka alami, seperti komunikasi intens melalui media sosial atau kebiasaan berboncengan motor dengan lawan jenis tanpa alasan penting.

Tgk. Zulfahmi menjelaskan dalam wawancara bahwa pendekatan tersebut sengaja digunakan agar remaja mudah memahami pesan agama. Ia menyampaikan,

Kalau langsung dilarang, anak-anak sulit menerima. Jadi kita jelaskan dulu kenapa harus menjaga diri, baru kita beri contoh yang mereka alami sehari-hari.” Ia juga menambahkan, “Kami ingin remaja paham bahwa zina itu bukan hanya dosa besar, tapi juga merusak masa depan mereka sendiri.”²¹

Di tahap berikutnya, Tgk. Zulfahmi menjelaskan konsekuensi dari tindakan tersebut, baik dari perspektif agama maupun perkembangan psikologis remaja. Kajian ditutup dengan panduan praktis, termasuk bagaimana memilih lingkungan pertemanan yang sehat serta pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang tua atau guru sebagai tempat berbagi cerita. Penyampaian yang

²¹ Wawancara bersama Tgk Zulfahmi, pimpinan Diniyah Dayah Jabalurrahmah, pada tanggal 27 November 2025, di Dayah Jabalurrahmah.

bertahap dan sistematis membuat remaja lebih mudah memahami alasan di balik setiap larangan syariat.

Seluruh rangkaian pengajian ini memperkuat struktur moral masyarakat. Konsistensi penyampaian nilai agama menjadikan masyarakat memiliki acuan yang jelas dalam menentukan sikap dan perilaku. Aparatur gampong semakin terbantu dalam menjalankan peran preventif karena dukungan tokoh agama menciptakan kesadaran kolektif yang kuat. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi awal pencegahan zina di Gampong Turue Cut. Pendekatan kolaboratif antara aparatur gampong, tokoh agama, dan jama'ah menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat melalui pendidikan agama yang berkelanjutan.

Namun demikian, meskipun aparatur gampong telah berupaya menerapkan langkah-langkah preventif secara maksimal dan berkelanjutan, kenyataannya zina masih tetap terjadi di Gampong Turue Cut. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan saja belum cukup, sehingga diperlukan langkah penanganan lanjutan yang lebih tegas dan terstruktur. Oleh karena itu, aparatur gampong menjalankan peran represif dan juga kuratif sebagai tahapan berikutnya dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi.

b. Peran Represi

Peran represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, khususnya ketika nilai-nilai sosial, adat, dan syariat telah dilanggar. Dalam konteks ini, fokus utama aparatur gampong adalah menjatuhkan sanksi yang bersifat mendidik, menumbuhkan efek jera, serta memulihkan kembali norma yang terganggu.

Nurhayati, selaku Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Gampong Turue Cut, menjelaskan bahwa pendekatan represif yang diterapkan tidak dimaksudkan untuk mempermalukan pelaku, melainkan sebagai bentuk penegakan norma bersama. Ia menyatakan,

Sanksi yang kami jalankan bukan untuk menjatuhkan martabat orang, tapi untuk menyadarkan bahwa perbuatan zina itu melanggar adat dan syariat. Tujuan utamanya supaya tidak terulang lagi.²²

Pendekatan represif ini selaras dengan prinsip Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan norma setelah terjadinya pelanggaran sebagai bentuk perlindungan terhadap moral publik dan ketertiban sosial. QS. al-Nūr ayat

²² Wawancara dengan Nurhayati, Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Gampong Turue Cut, pada tanggal 3 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

2 menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap perbuatan zina bukan semata-mata bertujuan menghukum pelaku, melainkan menjaga kehormatan masyarakat serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Dalam kerangka ini, tindakan represif aparat gampong dipahami sebagai bentuk penerapan nilai Al-Qur'an ke dalam mekanisme sosial-adat yang hidup di tengah masyarakat, sehingga norma agama dapat berfungsi secara nyata dan kontekstual.

Nurhayati menegaskan bahwa nilai tersebut menjadi rujukan dalam setiap keputusan adat.

Kami selalu bermusyawarah dulu, dan dasar kami tetap nilai agama dan adat Aceh. Jangan sampai sanksi itu keluar dari koridor syariat, ungkapinya.

Penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina di Gampong Turue Cut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pemulihan norma sosial. Tahap pertama berupa sanksi pemandian pelaku menggunakan sabun di hadapan masyarakat oleh pemuda gampong. Tindakan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghinaan personal, melainkan sebagai teguran sosial yang bersifat tegas. Ketua Pemuda Gampong Turue Cut, Nasrin menjelaskan,

Kami dari pemuda hanya menjalankan keputusan gampong. Pemandian itu bukan untuk mempermalukan, tapi sebagai peringatan keras supaya pelaku sadar dan orang lain tidak meniru.²³

Secara simbolik, proses pemandian ini dimaknai sebagai bentuk penyadaran dan “pembersihan diri” dari kesalahan yang telah mencoreng kehormatan individu sekaligus nama baik masyarakat.

Tahap kedua adalah kewajiban membersihkan masjid dan meunasah selama satu minggu. Pelaksanaan sanksi ini dikontrol langsung oleh bilee masjid dan meunasah serta dibantu oleh remaja masjid. Ketua Pemuda menyampaikan bahwa keterlibatan pemuda bertujuan memastikan pembinaan berjalan dengan baik.

Kami ikut mengawasi supaya benar-benar dijalankan. Harapannya pelaku bisa lebih dekat dengan masjid dan sadar akan kesalahannya, ujarnya.

Setelah pelaku menyelesaikan sanksi sosial tersebut, tahap berikutnya adalah pembayaran denda adat sebesar tiga juta rupiah yang digunakan untuk melaksanakan tradisi peusijek gampong. Nasrin menjelaskan bahwa peusijek memiliki makna sosial yang penting.

²³ Wawancara Bersama Nasrin, Ketua Pemuda Gampong Turue Cut, pada tanggal 7 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

Peusijuk itu tanda bahwa pelaku sudah menjalani sanksi dan diterima kembali oleh masyarakat. Jadi setelah itu, tidak boleh lagi dikucilkan, jelasnya.

Peusijuk dipahami sebagai ritual penyucian simbolik yang menandai pemulihan pelaku secara sosial dan moral. Melalui prosesi tersebut, masyarakat memberikan restu agar pelaku dapat memperbaiki diri dan melanjutkan kehidupan sosialnya secara normal. Ketua Pemuda menambahkan,

Kalau sudah dipeusijuk, kami anggap masalahnya selesai. Tidak boleh lagi diungkit-ungkit.

Tahap terakhir adalah pengasingan selama kurang lebih tiga tahun bagi kasus yang dinilai berat atau menimbulkan keresahan luas. Nasrin menegaskan bahwa pengasingan bukan hukuman permanen.

Pengasingan itu untuk menenangkan keadaan dan memberi waktu pelaku memperbaiki diri. Kalau sudah berubah, bisa kembali, ujanya.²⁴

Secara keseluruhan, peran represif aparat gampong mencerminkan kemampuan mereka dalam menegakkan norma syariat, adat istiadat, dan aturan lokal secara proporsional. Integrasi antara nilai agama, moralitas kolektif, dan mekanisme adat memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan pendidikan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menekankan keadilan, tanggung jawab, serta upaya memperbaiki dan menjaga keharmonisan masyarakat agar terhindar dari pelanggaran serupa di masa depan.

c. Peran Kuratif

Peran kuratif merupakan tahap lanjutan setelah pelaku menyelesaikan masa sanksi atau pengasingan. Pada tahap ini, aparat gampong tidak hanya berfokus pada pemulihan perilaku, tetapi juga pada pemulihan psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini penting karena tujuan penanganan di Gampong Turue Cut bukan semata-mata menghukum, tetapi membimbing pelaku agar mampu memperbaiki diri sesuai nilai-nilai keislaman dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Keuchik Gampong Turue Cut menegaskan bahwa tahap kuratif menjadi penentu keberhasilan pembinaan. Ia menyatakan,

²⁴ Wawancara bersama Nasrin, Ketua Pemuda Gampong Turue Cut, pada tanggal 7 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

Kalau setelah sanksi mereka kita biarkan begitu saja, itu bisa lebih berbahaya. Maka tugas kami adalah memastikan mereka dibimbing supaya benar-benar berubah dan kembali hidup normal di gampong.²⁵

Di Gampong Turue Cut, peran kuratif diwujudkan melalui dua langkah utama. Pertama, pelaku diarahkan untuk aktif kembali dalam kegiatan Remaja Mesjid setelah masa sanksi berakhir. Keterlibatan ini menjadi sarana pembinaan yang efektif, karena melalui aktivitas keagamaan dan lingkungan pergaulan yang positif, pelaku dibimbing untuk memperkuat kembali iman, menata perilaku, serta membangun identitas diri yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan seperti pengajian, diskusi keagamaan, dan gotong royong masjid menjadi ruang yang menuntun pelaku untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki akhlak.

Tgk Imuem Chik Tgk Saifullah menjelaskan bahwa keterlibatan kembali di masjid merupakan bagian dari terapi spiritual. Ia menyampaikan,

Masjid itu tempat memperbaiki diri. Kalau mereka sudah selesai menjalani sanksi, kami arahkan kembali ke masjid supaya hatinya lembut lagi dan imannya kuat.²⁶

Kedua, aparat gampong bersama tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat melakukan proses penerimaan sosial secara bertahap. Proses penerimaan ini dilakukan dengan cara mengajak pelaku kembali hadir dalam kegiatan gampong, memberikan ruang dalam musyawarah gampong, serta melibatkan mereka dalam aktivitas sosial seperti gotong royong atau kerja bakti. Sikap-sikap sederhana seperti menyapa, memberi kesempatan berbicara, dan tidak memperpanjang pembicaraan negatif tentang masa lalu pelaku menjadi bentuk nyata dari penerimaan tersebut.

Tuha Peut Gampong Turue Cut menekankan pentingnya penerimaan sosial ini. Ia mengatakan,

Kalau sudah menjalani semua sanksi adat, maka kewajiban masyarakat adalah menerima kembali. Tidak boleh terus-menerus mengungkit kesalahan lama, karena itu justru bisa merusak proses perbaikan.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghapus jarak sosial yang sempat muncul selama masa sanksi dan membangun kembali rasa percaya diri pelaku sebagai bagian dari komunitas.

Meskipun sebagian kecil masyarakat masih menunjukkan sikap mencemooh atau memandang negatif, hal itu dipahami sebagai sisa stigma yang

²⁵ Wawancara bersama Abdul Salammaun, Keuchik Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 November 2025, di Gampong Turue Cut.

²⁶ Wawancara bersama Tgk Saifullah, Tgk Imuem Chik Gampong Turue Cut, pada tanggal 4 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

tidak mudah hilang sepenuhnya. Namun, secara umum, masyarakat Turue Cut berusaha menampilkan sikap terbuka dan penuh hikmah dengan tidak menutup pintu bagi pelaku untuk memulai lembaran baru. Aparatur gampong juga berperan aktif memberi pemahaman kepada warga bahwa Islam mengajarkan pentingnya taubat, memperbaiki diri, dan saling menguatkan sesama.

Tgk Imuem Chik Tgk Saifullah kembali menegaskan,

Dalam Islam, orang yang bertaubat itu seperti tidak punya dosa. Maka tugas kita sebagai masyarakat adalah membantu, bukan menjatuhkan.²⁷

Peran kuratif ini menggambarkan nilai-nilai Qur'ani tentang kasih sayang, pengampunan, serta pemulihan martabat manusia. Setiap orang yang pernah berbuat salah tetap memiliki peluang untuk berubah selama ia bersungguh-sungguh bertaubat. Dengan demikian, proses penanggulangan zina di Gampong Turue Cut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis dan membina, sehingga pelaku benar-benar dapat kembali pulih, diterima, dan tidak lagi terjerumus pada pelanggaran serupa.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Aparatur Gampong Turue Cut Terhadap Penanggulangan Zina

Peran aparaturnya Gampong Turue Cut dalam upaya mencegah dan menanggulangi perilaku zina tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat memperkuat maupun melemahkan efektivitas tindakan mereka. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

Peran aparaturnya Gampong Turue Cut dalam menanggulangi zina diperkuat oleh sejumlah faktor sosial-keagamaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Faktor-faktor ini tidak hanya menjadi latar pendukung, tetapi berfungsi sebagai mekanisme nyata yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peran preventif, represif, dan kuratif. Dukungan tersebut terutama berasal dari tokoh agama yang aktif membina berbagai kelompok masyarakat, keberadaan sarana keagamaan yang memadai, serta kerja sama dengan lembaga eksternal yang membantu memperluas edukasi dan penyuluhan moral.

Salah satu faktor pendukung terpenting adalah peran tokoh agama yang terlibat langsung dalam pembinaan masyarakat melalui pengajian rutin. Pengajian

²⁷ Wawancara bersama Tgk Saifullah, Tgk Imuem Chik Gampong Turue Cut, pada tanggal 4 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

bapak-bapak yang dipimpin Abu Said Peuloloih setiap Jumat pagi di Masjid Dusun Teungoh menjadi sarana penguatan nilai tanggung jawab keluarga. Dalam kajian tersebut, Abu Said menekankan bahwa larangan zina berkaitan erat dengan kewajiban seorang kepala keluarga menjaga kehormatan rumah tangganya. Hal ini juga ditegaskan langsung oleh Abu Said Peuloloih dalam wawancara:

Kalau bapak-bapak sudah paham tanggung jawab sebagai kepala keluarga, maka menjaga anak dan istri dari pergaulan yang salah itu bukan lagi disuruh aparat, tapi lahir dari kesadaran sendiri.²⁸

Penjelasan seperti ini membuat para laki-laki dewasa memahami bahwa pencegahan zina bukan hanya tugas aparat gampong, tetapi amanah yang melekat pada diri setiap ayah dan suami. Dengan pemahaman tersebut, pelaksanaan aturan mukim, pengawasan sosial, serta imbauan aparatur menjadi lebih mudah diterima, karena masyarakat telah memiliki landasan moral yang jelas.

Pembinaan keagamaan bagi ibu-ibu di Gampong Turue Cut berlangsung secara terstruktur dan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup signifikan melalui dua forum pengajian rutin yang berjalan secara konsisten. Salah satu forum pengajian tersebut dilaksanakan di Dusun Teungoh dan dipimpin langsung oleh Abu Rumoh Ladang setiap hari Kamis sore. Pengajian ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi keagamaan secara normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan yang hangat, dialogis, dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh jamaah, khususnya kaum ibu.

Materi pengajian disampaikan dengan mengaitkan ajaran agama dengan realitas kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan peran ibu dalam pengasuhan anak, pembinaan akhlak keluarga, serta dinamika sosial yang dihadapi remaja di lingkungan gampong. Pendekatan kontekstual ini membuat ibu-ibu tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam sikap dan tindakan nyata di dalam keluarga. Melalui pengajian tersebut, para ibu dibekali pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang intens dengan anak, pengawasan yang proporsional, serta kepekaan terhadap perubahan perilaku yang dapat menjadi indikasi awal penyimpangan moral, termasuk perilaku yang mengarah pada pergaulan bebas.

Efektivitas pengajian ini tercermin dari meningkatnya kesadaran ibu-ibu dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tingkat keluarga. Mereka menjadi lebih waspada terhadap perubahan sikap, pergaulan, maupun kebiasaan anak-

²⁸ Wawancara bersama Abu Said Peloloih, Tokoh Agama Gampong Turue Cut, pada tanggal 3 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

anak mereka, sekaligus lebih percaya diri dalam memberikan nasihat dan arahan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Hal ini ditegaskan oleh Annisa, salah seorang masyarakat Gampong Turue Cut, yang dalam wawancara menyampaikan bahwa pengajian yang diikutinya memberikan dampak nyata terhadap pola pikir dan sikapnya sebagai seorang ibu. Ia menyatakan:

Pengajian yang kami ikuti itu benar-benar membuka pikiran kami sebagai ibu. Dari materi yang disampaikan, kami jadi lebih paham bagaimana seharusnya memperhatikan anak, terutama kalau mulai ada perubahan sikap. Sekarang, kalau melihat anak mulai berbeda dari biasanya, kami lebih cepat sadar dan bisa langsung menasihati dari rumah sebelum masalahnya jadi lebih besar.²⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengajian tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan penguatan spiritual, tetapi juga menjadi media edukasi keluarga yang strategis dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang. Dengan meningkatnya pemahaman dan peran aktif ibu-ibu dalam pembinaan moral anak, pengajian ini secara tidak langsung berkontribusi pada upaya preventif aparatur gampong dalam menanggulangi potensi terjadinya zina. Sinergi antara pembinaan keagamaan dan peran keluarga inilah yang memperkuat ketahanan moral masyarakat di tingkat paling dasar, yaitu rumah tangga.

Sementara itu, pengajian di Dusun Gampong Baroe yang dipandu Tgk Khalidin setiap Rabu sore berlangsung dengan suasana santai dan dekat dengan pengalaman sehari-hari para ibu. Contoh-contoh praktis yang dibawakan membuat peserta lebih mudah memahami bagaimana membimbing anak dalam pergaulan dan penggunaan media sosial. Pembinaan berlapis seperti ini membantu aparatur gampong, karena ibu-ibu sebagai pengasuh utama keluarga menjadi agen pertama dalam pencegahan perilaku berisiko di rumah.

Untuk remaja, pembinaan dilakukan setiap Jumat sore oleh Tgk Zulfahmi di Dayah Jabalurrahmah. Kajian yang diberikan disesuaikan dengan dunia remaja, mulai dari adab berpergaulan, cara memilih teman yang baik, hingga penjelasan tentang bahaya sosial dan psikologis dari perilaku zina. Terkait metode yang digunakan, Tgk Zulfahmi menjelaskan dalam wawancara:

Remaja itu tidak bisa langsung dilarang keras, tapi harus dijelaskan pelan-pelan. Saya jelaskan dulu soal kehormatan, baru dampak kalau melanggar, supaya mereka paham alasannya.³⁰

²⁹ Wawancara bersama Annisa, masyarakat Gampong Turue Cut Dusun Teungoh, pada tanggal 3 Desember 2025, di Gampong urue Cut.

³⁰ Wawancara Bersama Tgk Zulfahmi, Pimpinan Diniyah Jabalurrahmah, pada tanggal 27 November, di Dayah Jabalurrahmah.

Metode bertahap yang digunakan, dimulai dari pemahaman makna kehormatan, kemudian contoh situasi nyata yang biasa dialami remaja, dan diakhiri dengan panduan praktis dari kitab yang dipelajari membuat proses internalisasi nilai berjalan efektif. Pembinaan ini menjadi mekanisme pendukung utama dalam peran preventif aparatur, karena remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh pergaulan bebas.

Konsistensi pembinaan dari tokoh agama terhadap tiga kelompok utama yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja yang menciptakan struktur moral yang kuat dan merata di tingkat gampong. Ketika masyarakat telah menerima nilai agama secara rutin dan sistematis, pesan moral dari aparatur gampong lebih mudah disampaikan, dipahami, dan dipatuhi. Dengan demikian, dukungan tokoh agama tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjadi mekanisme yang memperkuat legitimasi kebijakan, mempermudah sosialisasi pencegahan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan sosial.

Faktor pendukung berikutnya adalah tersedianya sarana keagamaan seperti masjid, meunasah, dan balee beut di setiap dusun. Sarana ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan pembinaan moral yang memfasilitasi seluruh bentuk peran aparatur. Keberadaan sarana tersebut juga ditegaskan oleh Keuchik Gampong Turue Cut yang menyampaikan:

Masjid dan meunasah itu bukan hanya tempat shalat, tapi pusat pembinaan. Semua kegiatan pencegahan bisa jalan karena tempatnya ada dan dekat dengan masyarakat.³¹

Peran preventif dalam konteks sarana tersebut menjadi ruang berkumpulnya masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dua kali setahun bersama BKKBN dan puskesmas, menerima penyampaian aturan mukim, serta mengikuti pengajian rutin yang menguatkan nilai kesopanan dan pembatasan interaksi antarjenis. Dalam konteks represif, fasilitas seperti meunasah dan masjid menjadi lokasi pelaksanaan sanksi adat berupa pembersihan tempat ibadah oleh pelaku, sehingga proses pembinaan berlangsung dalam suasana spiritual dan mengandung makna simbolik penyucian diri. Sedangkan dalam peran kuratif, sarana-sarana ini berfungsi sebagai titik integrasi sosial ketika pelaku kembali dilibatkan dalam kegiatan Remaja Mesjid, gotong royong, atau pengajian sebagai bagian dari pemulihan dan penerimaan kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan fasilitas keagamaan menyediakan wadah fisik yang memperkuat

³¹ Wawancara bersama Abdul Salamman, Keuchik Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 November, di Gampong Turue Cut.

rangkaian tindakan preventif, memudahkan proses pembinaan, serta memperlancar pemulihan hubungan sosial pascapelanggaran.

Selain sarana keagamaan, dukungan terhadap peran aparaturnya juga diperkuat oleh keberadaan Linmas Siaga yang ditugaskan di setiap gampong. Di Gampong Turue Cut, terdapat dua personel Linmas yang ditetapkan oleh pihak kabupaten untuk mendukung pengawasan keamanan dan moral masyarakat. Linmas Siaga memiliki peran signifikan, terutama dalam mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran seperti zina, perjudian, pencurian, pembunuhan, serta berbagai bentuk tindakan yang merusak moral dan ketertiban sosial.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari mekanisme preventif yang membantu aparaturnya dalam melakukan patroli, memantau titik rawan, merespons laporan warga, serta menindaklanjuti aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengarah pada pelanggaran syariat. Pada malam hari, peran ini menjadi semakin penting karena risiko terjadinya khalwat lebih tinggi. Dengan adanya Linmas Siaga, proses pengawasan menjadi lebih terstruktur, cepat, dan efektif, sehingga memperkuat upaya aparaturnya dalam menjaga stabilitas sosial dan moral gampong.

Selanjutnya, mekanisme penanggulangan perbuatan zina di Gampong Turue Cut tidak hanya bertumpu pada peran internal aparaturnya gampong, tetapi juga diperkuat melalui kerja sama yang terstruktur dengan berbagai lembaga eksternal, seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), puskesmas, serta instansi pemerintahan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Kerja sama lintas sektor ini memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan dan efektivitas langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh aparaturnya gampong.

Melalui penyuluhan tahunan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kemudian diteruskan ke gampong, aparaturnya memperoleh alur koordinasi yang jelas serta materi penyuluhan yang terstandar. Pola ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidak bersifat sporadis atau berbeda-beda, melainkan terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Dengan adanya standar materi tersebut, aparaturnya gampong memiliki pegangan yang kuat dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat, baik dalam forum resmi gampong maupun dalam kegiatan sosial-keagamaan.

Peran kerja sama ini ditegaskan oleh Nur Aini, selaku pengurus PKK Gampong Turue Cut, yang menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga eksternal justru mempermudah proses penyadaran masyarakat.³² Ia menyampaikan bahwa:

³² Wawancara bersama Nur Aini, Ketua PKK Gampong Turue Cut, pada tanggal 26 Desember 2025, di Gampong turue Cut.

Kalau kami bekerja sama dengan BKKBN dan puskesmas, masyarakat biasanya lebih mudah menerima penjelasan. Karena yang disampaikan itu tidak hanya dari sisi agama saja, tapi juga dijelaskan dari sisi kesehatan, dampak ke tubuh, dan akibatnya bagi keluarga.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang menggabungkan nilai agama dan perspektif kesehatan dinilai lebih efektif dalam menyentuh kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, kemitraan dengan BKKBN berperan penting dalam membantu aparat gampong menyampaikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, risiko hubungan di luar nikah, serta dampak psikologis dan sosial yang dapat ditimbulkan, baik bagi remaja maupun orang dewasa. Materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada larangan, tetapi juga menjelaskan konsekuensi jangka panjang yang dapat merusak masa depan individu dan keharmonisan keluarga.

Sementara itu, kerja sama dengan puskesmas memperkuat pemahaman masyarakat melalui pendekatan medis dan ilmiah. Penyuluhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan membantu masyarakat memahami bahwa perbuatan zina tidak hanya bertentangan dengan norma agama dan adat, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit menular seksual, gangguan kesehatan reproduksi, serta tekanan psikologis. Dengan demikian, isu zina dipahami secara lebih komprehensif, tidak semata-mata sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan tubuh dan mental.

Penanganan yang bersifat represif dan kuratif, lembaga eksternal juga berfungsi sebagai sumber rujukan ketika aparat gampong menghadapi kasus yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Aparatur dapat merujuk pelaku atau keluarga yang terdampak untuk mendapatkan konseling psikologis, pendampingan keluarga, atau pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pola rujukan ini menunjukkan bahwa aparat gampong tidak bertindak secara serampangan, tetapi mengedepankan pendekatan yang manusiawi dan bertanggung jawab.

Pentingnya kerja sama lintas lembaga ini juga ditegaskan oleh Nurhayati, selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan, yang menyampaikan bahwa:

Aparatur gampong memang tidak bisa bekerja sendiri. Kalau hanya mengandalkan kemampuan di gampong, hasilnya tidak akan maksimal. Dengan dukungan dari kecamatan, kabupaten, dan lembaga terkait, program pencegahan bisa berjalan lebih terarah dan lebih kuat.³³

³³ Wawancara bersama Nurhayati, Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Gampong Turue Cut, pada tanggal 3 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi dengan instansi di tingkat yang lebih tinggi memberikan legitimasi sekaligus dukungan teknis bagi aparaturnya. Dukungan tersebut mencakup penyediaan materi, narasumber, pendampingan program, hingga penguatan kapasitas aparaturnya dalam menangani persoalan sosial yang kompleks.

Secara keseluruhan, keberadaan tokoh agama, ketersediaan sarana keagamaan yang memadai, keaktifan Linmas Siaga dalam menjaga ketertiban dan keamanan moral masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga eksternal membentuk suatu ekosistem sosial-keagamaan yang saling melengkapi. Tokoh agama memberikan penguatan nilai dan legitimasi moral terhadap setiap langkah aparaturnya. Sarana keagamaan, seperti masjid dan meunasah, menyediakan ruang edukatif dan spiritual yang berfungsi sebagai pusat pembinaan masyarakat. Linmas Siaga berperan dalam memperkuat pengawasan dan menjaga ketertiban lingkungan, terutama dalam mencegah aktivitas yang berpotensi menyimpang. Sementara itu, lembaga eksternal memperkaya pendekatan aparaturnya melalui edukasi berbasis kesehatan dan dukungan kuratif yang profesional.³⁴

Kombinasi seluruh unsur tersebut menjadikan peran aparaturnya dalam bentuk preventif, represif, dan kuratif dapat dijalankan secara lebih efektif, sistematis, dan berkelanjutan. Dukungan yang terstruktur dan saling menguatkan inilah yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih siap menjaga kehormatan individu dan keluarga, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran moral seperti perbuatan zina di Gampong Turue Cut.

2. Faktor Penghambat

Berbagai upaya telah ditempuh oleh aparaturnya dalam menanggulangi zina, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas program pencegahan maupun penanganan yang telah disusun. Hambatan-hambatan tersebut bersumber dari faktor struktural, sosial, dan kultural yang saling berkaitan, sehingga memerlukan perhatian serius agar langkah-langkah yang dilakukan dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Salah satu kendala terbesar adalah terbatasnya kemampuan aparaturnya dalam melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas remaja. Perkembangan pola

³⁴ Wawancara bersama Nurhayati, Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Gampong Turue Cut, pada tanggal 3 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

pergaulan anak muda saat ini cenderung berlangsung di luar rumah dan di luar jangkauan pengawasan orang tua maupun aparat gampong. Remaja sering menghabiskan waktu hingga larut malam di warung kopi, tempat nongkrong, atau lokasi yang jauh dari pusat gampong, sehingga keberadaan dan aktivitas mereka sulit dipantau secara konsisten. Kondisi ini ditegaskan oleh Keuchik Gampong Turue Cut dalam wawancara yang menyatakan,

Sekarang anak-anak muda banyak di luar rumah, nongkrong sampai malam. Kadang kami pun tidak tahu mereka di mana, apalagi kalau sudah ke luar gampong.³⁵

Kecenderungan remaja yang sering berpindah-pindah tempat, menghabiskan waktu di luar rumah tanpa izin orang tua, serta beraktivitas di wilayah gampong lain semakin mempersempit ruang intervensi aparat. Nasihat dan peringatan yang disampaikan dalam forum resmi gampong tidak selalu berdampak nyata karena aparat tidak memiliki akses untuk memantau perilaku remaja dalam keseharian mereka. Akibatnya, upaya pencegahan dini sering terhambat dan tidak mampu menjangkau seluruh ruang pergaulan remaja.

Selain keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat juga menjadi tantangan signifikan dalam penanggulangan zina. Masih terdapat orang tua yang memandang pergaulan bebas dan pacaran sebagai sesuatu yang wajar, sehingga tidak lagi dianggap berpotensi mengarah pada penyimpangan moral. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tuha Peut dalam wawancara,

Masih ada orang tua yang menganggap pacaran itu biasa saja, padahal di situlah awal masalahnya.³⁶

Sikap permisif semacam ini membuat remaja semakin mudah terjerumus, terutama ketika berada di lingkungan yang minim kontrol sosial.

Di sisi lain, sebagian masyarakat juga menunjukkan sikap kurang menghargai kegiatan sosialisasi dan kajian keagamaan yang diselenggarakan aparat gampong maupun tokoh agama. Dalam beberapa kegiatan penyuluhan, terdapat peserta yang menyepelkan materi yang disampaikan atau meragukan kapasitas pemateri. Fenomena ini diakui oleh Ibu Ida Wati yang menyatakan,

Kadang ada yang ikut penyuluhan, tapi tidak serius, malah menganggap remeh apa yang disampaikan.

³⁵ Wawancara bersama Abdul Salammaun, Keuchik Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 November 2025, di Gampong Turue Cut.

³⁶ Wawancara bersama Sulaiman, Ketua Tuha Peut Gampong Turue Cut, Pada tanggal 27 November 2025, di Gampong Turue Cut.

Sikap tersebut tidak hanya mengurangi efektivitas penyuluhan, tetapi juga berpotensi melemahkan internalisasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengantisipasi penyimpangan perilaku remaja, aparat gampong telah berupaya menyediakan berbagai kegiatan positif yang bersifat edukatif dan produktif, antara lain pelatihan tata rias pengantin bagi perempuan, pelatihan dekorasi pelamin bagi laki-laki, serta kegiatan gotong royong rutin yang melibatkan masyarakat. Keuchik Gampong Turue Cut menegaskan bahwa program tersebut dirancang sebagai bentuk pembinaan terpadu yang menyentuh aspek keterampilan, ekonomi, dan sosial keagamaan. Ia menyatakan,

Kami tidak ingin remaja hanya dilarang, tapi juga diberi kegiatan yang jelas dan bermanfaat. Kalau mereka punya kesibukan dan skill, itu bisa menjauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik.³⁷

Gagasan pelaksanaan pelatihan keterampilan, khususnya di bidang tata rias pengantin dan dekorasi pelamin, berangkat dari keprihatinan aparat gampong terhadap minimnya wadah pengembangan potensi remaja sekaligus tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa perias dari luar Gampong. Keuchik Gampong Turue Cut menjelaskan bahwa selama ini setiap acara pernikahan di gampong selalu menggunakan jasa luar dengan biaya relatif tinggi, sementara di sisi lain banyak remaja yang tidak memiliki keterampilan produktif dan cenderung menghabiskan waktu luang tanpa aktivitas yang terarah. Ia menuturkan,

Kami lihat setiap ada kenduri kawin, pelamin dan perias selalu dari luar. Padahal anak-anak muda di gampong ini banyak, hanya belum pernah diberi pelatihan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, aparat gampong merancang program pelatihan tata rias sebagai bentuk inovasi pembinaan yang belum pernah ada sebelumnya di Gampong Turue Cut.

Pemilihan bidang tata rias pengantin dan dekorasi pelamin didasarkan pada pertimbangan kebutuhan lokal, peluang pasar yang relatif stabil, serta kemudahan pengaplikasian keterampilan dalam konteks Gampong. Keuchik Gampong Turue Cut menyampaikan bahwa keterampilan tersebut dinilai realistis untuk dikembangkan oleh remaja karena dapat langsung diaplikasikan, memiliki nilai ekonomi, dan relevan dengan tradisi sosial masyarakat gampong. Ia menyatakan,

³⁷ Wawancara bersama Abdul Salammaun, Keuchik Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 November 2025, di Gampong Turue Cut.

Tata rias ini jelas pasarnya ada, ilmunya bisa langsung dipakai, dan cocok dengan kondisi Gampong. Kami ingin remaja punya keahlian yang nyata, bukan hanya teori.

Kegiatan gotong royong dilaksanakan secara berkala satu kali dalam satu bulan dengan fokus pada pembersihan meunasah atau masjid, pemakaman umum, serta lingkungan sekitar gampong. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dirangkaikan dengan ziarah dan takziah ke kuburan sebagai bentuk penguatan nilai sosial, keagamaan, dan kebersamaan masyarakat. Keuchik Gampong Turue Cut menjelaskan bahwa gotong royong tidak hanya dimaknai sebagai kerja fisik, tetapi juga sebagai media pembinaan karakter remaja. Ia menyampaikan,

Gotong royong ini kami hidupkan kembali supaya anak-anak muda terbiasa berkumpul dalam hal yang baik, saling peduli, dan dekat dengan nilai agama.³⁸

Program pelatihan tata rias dan dekorasi pelamin tersebut merupakan hasil kerja sama antara Keuchik Gampong Turue Cut dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tata Rias Anggun Sigli. Pelatihan ini diberikan secara gratis, terbuka bagi seluruh penduduk Gampong Turue Cut, dan dilaksanakan dalam rentang waktu dua bulan, terhitung sejak 4 September hingga 22 November 2025. Program ini merupakan inisiatif baru yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2025 dan sebelumnya belum pernah ada program pembinaan keterampilan serupa di gampong tersebut. Keuchik Gampong Turue Cut menuturkan bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah pemberdayaan ekonomi remaja sekaligus pencegahan perilaku menyimpang. Ia menyatakan,

Kalau remaja sudah punya penghasilan dan kesibukan yang positif, mereka akan lebih bertanggung jawab dan tidak mudah terjerumus.

Melalui program ini, gampong kini memiliki fasilitas pelamin sendiri yang dikelola secara kolektif. Remaja yang telah mengikuti pelatihan berkesempatan terlibat langsung sebagai perias pengantin dan dekorator pelamin pada setiap acara pernikahan warga gampong. Atas keterlibatan tersebut, mereka memperoleh upah secara layak, sementara biaya sewa pelamin dibayarkan kepada pihak gampong dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan penyedia jasa dari luar Gampong. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan internal gampong, fasilitas pelamin tersebut juga direncanakan dapat disewakan kepada gampong tetangga maupun pihak luar, sehingga membuka peluang usaha yang lebih luas sekaligus meningkatkan potensi pendapatan Gampong. Skema ini dirancang

³⁸ Wawancara bersama Abdul Salammaun, Keuchik Gampong Turue Cut, pada tanggal 30 November 2025, di Gampong Turue Cut.

untuk memberikan manfaat ganda, yakni pemberdayaan ekonomi pemuda dan pemasukan bagi gampong.

Namun demikian, partisipasi masyarakat, khususnya kalangan remaja, dalam kegiatan-kegiatan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini diakui oleh Nurhayati selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan yang menyatakan,

“Kegiatan sudah ada, tapi tidak semua mau ikut. Masih ada yang memilih nongkrong daripada ikut kegiatan gampong.”³⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aparat gampong telah berupaya merancang program pembinaan berbasis kebutuhan lokal dan pemberdayaan ekonomi, tingkat kesadaran serta kemauan sebagian remaja untuk terlibat aktif masih menjadi tantangan. Akibatnya, program pembinaan yang dirancang sebagai instrumen pencegahan perilaku menyimpang belum sepenuhnya mampu mengalihkan remaja dari aktivitas sosial yang berisiko.

Hambatan lainnya yang cukup dominan adalah pengaruh media sosial dan teknologi digital. Akses internet yang mudah memungkinkan remaja berkomunikasi secara bebas, mengakses konten yang tidak sesuai dengan nilai Islam, serta menjalin hubungan yang tidak terpantau. Bustami, S.E. selaku Sekretaris Gampong Turue Cut menyampaikan,

Sekarang banyak masalah bermula dari handphone, dari chat-chat yang tidak terkontrol.⁴⁰

Aktivitas digital yang bersifat privat dan berlangsung di ruang virtual membuat aparat kesulitan melakukan pengawasan secara langsung.

Selain itu, pelanggaran zina juga banyak terjadi di luar wilayah administratif gampong, terutama ketika warga merantau untuk bekerja atau menempuh pendidikan. Keuchik Gampong Turue Cut menjelaskan,

Banyak kasus itu terjadi di luar gampong, waktu mereka merantau. Kami baru tahu ketika sudah pulang dan masalahnya muncul.

Karena kejadian berlangsung di luar wilayah, aparat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan maupun pencegahan, sehingga pembinaan di gampong hanya berfungsi sebagai benteng awal.

Hambatan yang paling sensitif dan berdampak besar terhadap kepercayaan publik adalah potensi ketidakadilan dalam penerapan sanksi adat. Pernah terjadi kasus ketika anak salah satu aparat gampong mendapatkan keringanan sanksi, berupa masa pengasingan yang lebih singkat serta tidak dikenakan denda

³⁹ Wawancara Bersama Nurhayati, Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Gampong Turue Cut, pada tanggal 3 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

⁴⁰ Wawancara bersama Bustami, Sekretaris Gampong Turue cut, pada tanggal 27 November di Gampong Turue Cut.

untuk peusujuk gampong. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa aparaturnya melindungi keluarganya sendiri dan tidak menerapkan aturan secara adil. Kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh Ferlia, salah seorang masyarakat Gampong Turue Cu dalam wawancara,

Waktu itu kami sebagai masyarakat merasa tidak adil. Kalau masyarakat biasa langsung dikenakan sanksi lengkap, tapi kalau keluarga aparaturnya ada keringanan.⁴¹

Narianan juga menegaskan,

Aturan seharusnya sama untuk semua. Kalau aparaturnya ingin dihormati, maka keluarganya juga harus tunduk pada aturan yang sama.⁴²

Situasi tersebut sempat memicu protes warga dan memanaskan hubungan sosial di gampong. Namun, persoalan ini kemudian diselesaikan melalui musyawarah besar yang melibatkan tokoh masyarakat, Tgk Imum Chiek, tokoh agama, dan seluruh aparaturnya gampong. Dalam musyawarah tersebut ditegaskan bahwa tidak boleh ada keberpihakan dalam penegakan aturan dan setiap pelaku, baik masyarakat biasa maupun keluarga aparaturnya, harus diperlakukan dengan standar yang sama. Meskipun akhirnya masalah dapat diselesaikan dan legitimasi aparaturnya kembali pulih, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya konsistensi dan keadilan dalam penegakan norma.

Dengan demikian, berbagai faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan zina tidak cukup hanya dengan aturan yang tegas dan sanksi yang jelas, tetapi juga memerlukan kesadaran kolektif, sinergi antara aparaturnya dan keluarga, serta sistem pengawasan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Tanpa dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat, upaya aparaturnya gampong tidak akan sepenuhnya efektif dalam menekan pelanggaran moral di Gampong Turue Cut.

D. Analisis Peneliti

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV, peneliti menganalisis bahwa peran aparaturnya Gampong Turue Cut dalam menanggulangi perbuatan zina pada dasarnya berangkat dari pemahaman normatif terhadap ajaran Al-Qur'an dan syari'at Islam, khususnya terkait larangan mendekati zina sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Isra ayat 32. Pemahaman normatif tersebut kemudian diupayakan penerapannya secara kontekstual sesuai

⁴¹ Wawancara bersama Ferlia, Masyarakat Gampong Turue Cut, pada tanggal 4 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

⁴² Wawancara bersama Nariana, Masyarakat Gampong Turue Cut, pada tanggal 4 Desember 2025, di Gampong Turue Cut.

dengan kondisi sosial masyarakat gampong. Dalam hal ini, aparat gampong tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaksana aturan adat dan sosial, melainkan juga sebagai aktor sosial-keagamaan yang memikul tanggung jawab moral dalam menjaga nilai-nilai kesusilaan, kehormatan keluarga, serta ketertiban sosial agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan syari'at Islam.

Peran aparat gampong tersebut dijalankan dalam ruang sosial yang terus mengalami perubahan akibat pergeseran struktur masyarakat, pola pergaulan, serta pengaruh modernitas dan perkembangan teknologi digital. Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa pola interaksi sosial masyarakat, baik di kalangan remaja maupun orang dewasa, semakin terbuka dan tidak selalu berada dalam jangkauan pengawasan sosial gampong. Aktivitas masyarakat yang banyak berlangsung di luar wilayah gampong baik karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, maupun interaksi melalui media sosial menyebabkan kontrol sosial tradisional yang selama ini bertumpu pada kedekatan komunitas menjadi semakin melemah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat gampong dalam menerapkan nilai-nilai syari'at Islam secara efektif dan menyeluruh.

Secara umum, praktik penanggulangan zina yang dilakukan oleh aparat Gampong Turue Cut menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip syari'at Islam, terutama dalam aspek pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai. Hal ini tercermin dari hasil observasi terhadap berbagai kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan, seperti pengajian lintas usia, sosialisasi norma agama dan adat, serta optimalisasi fungsi masjid dan meunasah sebagai pusat pembinaan moral masyarakat. Aparatur gampong juga melakukan pengawasan sosial secara informal melalui peran tokoh masyarakat, perangkat dusun, dan tokoh agama, yang bertujuan mencegah perilaku menyimpang sejak tahap awal.

Upaya preventif tersebut secara normatif sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang melarang umat Islam untuk mendekati zina, bukan hanya melarang perbuatannya. Larangan ini mengandung makna bahwa pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pengendalian perilaku, pembentukan lingkungan sosial yang sehat, serta pengaturan pola interaksi yang tidak membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan moral. Dalam konteks ini, aparat gampong telah berupaya menginternalisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa efektivitas langkah-langkah preventif tersebut masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Fokus pembinaan dan pengawasan aparat gampong selama ini cenderung lebih diarahkan kepada kalangan pemuda dan remaja, sementara kelompok usia dewasa

dan orang tua relatif kurang tersentuh oleh mekanisme kontrol sosial. Padahal, temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi terjadinya perbuatan zina tidak hanya terdapat pada kalangan muda, tetapi juga pada orang dewasa, baik dalam bentuk hubungan di luar pernikahan, perselingkuhan, maupun relasi tidak sah yang berlangsung secara tertutup dan sulit terdeteksi oleh lingkungan sekitar.

Perubahan pola interaksi sosial, kebiasaan beraktivitas di luar rumah, serta intensitas penggunaan media sosial dan teknologi digital memperluas ruang terjadinya komunikasi privat yang tidak mudah diawasi oleh aparat gampong maupun masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan syari'at Islam dalam konteks pencegahan zina belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa aparat gampong perlu memperluas sasaran pembinaan moral, tidak hanya terbatas pada generasi muda, tetapi juga mencakup orang dewasa dan keluarga, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, dan peran sosial masing-masing kelompok.

Aparatur gampong dalam perspektif penyelesaian kasus lebih mengedepankan pendekatan adat dan kekeluargaan melalui mekanisme musyawarah. Berdasarkan hasil observasi, pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas sosial, menutup aib pelaku, serta mencegah konflik terbuka di tengah masyarakat. Aparatur gampong berupaya menyelesaikan permasalahan secara persuasif dengan melibatkan keluarga pelaku, tokoh adat, dan tokoh agama, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai syari'at Islam yang mengedepankan perdamaian, keharmonisan sosial, dan penyelesaian masalah secara bijaksana.

Hasil penelitian juga mengungkap adanya persoalan serius dalam kaitannya dengan penerapan syari'at Islam secara formal. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Defsi selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Kecamatan, diketahui bahwa kasus-kasus zina yang terjadi di Gampong Turue Cut selama ini tidak pernah dilaporkan hingga ke tingkat kabupaten dan seluruhnya diselesaikan melalui mekanisme adat di tingkat gampong atau mukim. Dari sudut pandang aparat kecamatan, kondisi ini diapresiasi karena mampu meredam konflik dan menjaga ketertiban sosial masyarakat.

Apabila ditinjau dari perspektif syari'at Islam yang telah dilembagakan dalam regulasi daerah, pola penyelesaian tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut secara tegas mengatur bahwa perbuatan zina merupakan

pelanggaran hukum yang memiliki sanksi uqubat, termasuk hukuman cambuk. Penerapan hukuman cambuk dalam konteks syari'at Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan peringatan sosial agar perbuatan serupa tidak terulang.

Peneliti menilai bahwa tidak diterapkannya ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam kasus-kasus zina di Gampong Turue Cut berpotensi melemahkan efektivitas penegakan syari'at Islam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penyelesaian adat yang bersifat tertutup dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas cenderung tidak memberikan efek jera yang kuat, terutama bagi pelaku dewasa atau mereka yang memiliki posisi sosial tertentu. Hukuman cambuk, di sisi lain, memiliki dimensi psikologis dan sosial yang signifikan karena menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, serta peringatan nyata bagi masyarakat yang menyaksikan pelaksanaannya.

Peneliti menilai dalam konteks ini praktik adat dan qanun mukim yang berlaku di Kecamatan Mane belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Qanun Aceh tentang pencegahan dan penanganan zina. Idealnya, kasus zina yang telah memenuhi unsur pelanggaran hukum syari'at Islam tidak hanya diselesaikan melalui mekanisme adat gampong, tetapi juga ditangani sesuai dengan qanun yang berlaku dan dilimpahkan kepada lembaga berwenang, sehingga tercipta keseimbangan antara pendekatan sosial, adat, dan penegakan syari'at Islam secara formal.

Dengan demikian, meskipun peran aparat Gampong Turue Cut secara normatif telah relevan dengan ajaran Al-Qur'an dan syari'at Islam serta dijalankan melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh hambatan sosial, budaya, dan perubahan pola kehidupan masyarakat. Penguatan peran aparat gampong perlu diarahkan pada pembinaan moral lintas usia, konsistensi penegakan norma, penyelarasan antara adat dan qanun, serta penguatan kerja sama dengan keluarga, tokoh agama, dan masyarakat.

Melalui sinergi yang berkelanjutan antara aparat gampong, mukim, aparat kecamatan, tokoh agama, dan masyarakat, penanggulangan zina diharapkan tidak hanya bersifat reaktif dan temporer, tetapi mampu membentuk kesadaran moral kolektif. Dengan berlandaskan ajaran Al-Qur'an, syari'at Islam, dan pendekatan sosial yang realistis, Gampong Turue Cut berpotensi berkembang sebagai lingkungan sosial yang religius, tertib, dan harmonis dalam jangka panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aparat Gampong Turue Cut memiliki peran yang cukup terstruktur dalam menanggulangi perbuatan zina melalui tiga pendekatan utama, yaitu preventif, represif, dan kuratif. Peran preventif diwujudkan melalui pembinaan keagamaan, sosialisasi nilai-nilai Islam dan adat, pengawasan sosial, serta optimalisasi fungsi masjid dan meunasah sebagai pusat pembentukan kesadaran moral masyarakat. Upaya ini secara normatif sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, khususnya larangan mendekati zina sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Isra ayat 32, yang menekankan pentingnya pencegahan sejak tahap awal perilaku.

Peran represif dilaksanakan melalui penerapan sanksi adat dan sosial sebagai bentuk penegakan norma dan upaya menjaga ketertiban masyarakat. Sementara itu, peran kuratif diarahkan pada pembinaan lanjutan terhadap pelaku melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, serta mencegah pengulangan perbuatan serupa. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa aparat gampong tidak hanya bertindak sebagai pelaksana aturan adat, tetapi juga sebagai aktor sosial-keagamaan yang berupaya menerapkan ajaran Al-Qur'an dan syari'at Islam secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal. Dari sisi faktor pendukung, kuatnya nilai-nilai syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat, keberadaan lembaga adat dan tokoh agama yang aktif, serta norma sosial yang masih dijunjung tinggi menjadi modal penting bagi aparat gampong dalam menjalankan perannya. Faktor-faktor ini memperkuat legitimasi sosial aparat gampong dalam melakukan pembinaan dan penegakan norma.

Sebaliknya, faktor penghambat utama berasal dari keterbatasan pengawasan terhadap warga yang beraktivitas di luar gampong, terutama pemuda dan orang dewasa yang merantau untuk pendidikan atau pekerjaan, serta melemahnya kontrol sosial akibat perubahan pola interaksi dan pengaruh lingkungan perantauan. Selain itu, kecenderungan penyelesaian kasus zina yang lebih mengedepankan mekanisme adat tanpa melibatkan penerapan ketentuan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga berpotensi mengurangi efek jera dan daya cegah penegakan syari'at Islam secara formal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan zina di Gampong Turue Cut sangat ditentukan oleh sinergi antara aparaturnya gampong, keluarga, dan individu, serta keseimbangan antara pendekatan pembinaan moral, adat, dan ketegasan hukum. Menjadikan ajaran Al-Qur'an dan syari'at Islam sebagai landasan utama dalam pembinaan moral masyarakat, disertai dengan penguatan peran keluarga dan konsistensi penegakan norma, merupakan kunci dalam mewujudkan ketertiban sosial dan kehidupan masyarakat yang religius serta berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan, aparaturnya Gampong Turue Cut disarankan untuk memperkuat peran pembinaan moral dan sosial masyarakat secara lebih terarah dan berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya difokuskan kepada remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap perubahan pola pergaulan dan pengaruh lingkungan modern, tetapi juga diarahkan kepada kelompok dewasa yang secara sosial memiliki peluang yang sama dalam melakukan pelanggaran norma kesusilaan. Upaya pembinaan ini perlu dilaksanakan secara sistematis melalui penguatan nilai-nilai syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya terkait larangan mendekati zina dan penjagaan kehormatan diri serta keluarga.

Aparaturnya gampong perlu mengoptimalkan kegiatan positif yang bersifat preventif, seperti pembinaan keagamaan yang berkelanjutan, pelatihan keterampilan, olahraga, seni, dan pengembangan kreativitas masyarakat sebagai sarana pembentukan karakter dan penguatan kontrol sosial. Program-program tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif kegiatan yang sehat dan produktif sekaligus mempersempit ruang terjadinya perilaku menyimpang di lingkungan gampong.

Diperlukan juga penguatan sinergi antara aparaturnya gampong, tokoh agama, lembaga adat, lembaga pendidikan, dan keluarga agar pembinaan akhlak dan pengawasan sosial berjalan secara terpadu. Peran keluarga, khususnya orang tua, memiliki posisi strategis dalam memberikan bekal moral, pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan, terutama bagi anggota keluarga yang berada di luar gampong untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan. Pemerintah gampong juga disarankan menyusun program edukatif yang responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penyuluhan tentang dampak negatif pergaulan bebas dan

penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, sebagai bagian dari strategi pencegahan yang kontekstual.

Aparatur gampong dan lembaga adat juga diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyelesaian kasus zina yang selama ini lebih dominan diselesaikan melalui adat. Penyelarasan antara praktik adat dan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat perlu diperkuat agar upaya penanggulangan zina tidak hanya bersifat persuasif dan internal, tetapi juga memiliki daya cegah yang kuat serta mencerminkan konsistensi penegakan syari'at Islam secara formal dan bertanggung jawab.

Bagi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, disarankan untuk mendorong penguatan kajian integratif antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial masyarakat. Pengembangan penelitian lapangan yang berorientasi pada problem sosial-keagamaan, seperti pembinaan moral dan pencegahan perilaku menyimpang di tingkat gampong, perlu didukung melalui penguatan metodologi riset kontekstual serta peningkatan kolaborasi dengan aparatur gampong dan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan mahasiswa sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial.

Masyarakat Gampong Turue Cut juga diharapkan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya larangan zina serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan program pembinaan yang dilaksanakan oleh aparatur gampong dan tokoh agama. Keterlibatan sosial yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban moral di lingkungan gampong. Lembaga adat bersama tokoh agama diharapkan mengembangkan metode dakwah yang komunikatif dan kontekstual, serta memberikan pendampingan spiritual dan sosial bagi pelaku pasca-sanksi adat, sehingga proses pemulihan dapat berjalan tanpa stigma berkepanjangan dan mendukung efektivitas penanggulangan zina secara berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan perbandingan antar gampong atau antar kecamatan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola penanggulangan zina dalam konteks penerapan syari'at Islam di Aceh. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam efektivitas penyelarasan antara mekanisme adat gampong dan penerapan Qanun Jinayat, baik dari sisi pencegahan, penegakan hukum, maupun dampaknya terhadap kesadaran moral masyarakat. Selain itu, penggunaan pendekatan metodologis yang beragam,

seperti kombinasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, diharapkan mampu memperkaya analisis serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif bagi aparaturnya dan pemangku kepentingan terkait.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Hadis

A. Buku

- Bandur, Agustinus. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Gampong, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ibnu Katsir. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid V. Diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. *Shahih Muslim*. Disunting oleh Thesaurus Islamicus Foundation. Vaduz: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010.

B. Jurnal Ilmiah

- Bahri, Samsul. *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024.
- Fatimahsyam. "Penyelesaian Khalwat dan Qanun Gampong: Studi Kasus di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 212–221.
- Gunawan, Imam, dan Anggarini Retno Palupi. "Taksonomi Bloom Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian." *Jurnal Media Neliti*, no. 1 (2020): 101–108.
- Han, Eunice S., et al. "Hubungan Dukungan Keluarga dengan Motivasi Pasien Hipertensi dalam Mengontrol Tekanan Darah di Puskesmas Sikumanakota Kupang." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–10.
- Maryani, dkk. "Penyelesaian Zina di Nagari Masyarakat Adat Serampas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi." *Jurnal Sosial dan Budaya* 10, no. 2 (2025): 40–55.
- Mubarrok, Muhammad Rizqi, dkk. "Hukum Zina Perspektif Abdul Qadir Saibah Al-Hamd (Telaah Tafsir QS. Al-Nur Ayat 2 dalam Kitab *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*)." *Jurnal Madzhab* 2, no. 1 (2025): 45.

- Mufid, Rafiq Naufal, dan Dendra Yoga Pratama. “Pencegahan Zina dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī‘ah Kitab *Fathul Mu’in*: Studi Implementatif pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin al-Mustainiyyah Surakarta.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 890–905.
- Muzakir, Kahar. “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 381–392.
- Syarif, Muhammad. “Peradilan Hukuman Pelaku Zina pada Masa Nabi Muhammad SAW.” *Lawyer: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2023): 20–35.
- Schuster, Sven, et al. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong.” *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 9 (2015): 1–10.

C. Skripsi dan Karya Ilmiah

- Ikhsan, Khaidar. “Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat (Studi di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar).” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Syarifuddin, Muhammad. “Implementasi Qanun Jinayat dalam Menangani Kasus Khalwat (Studi Kasus di Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe).” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Wulandary, Windy. “Pemahaman Masyarakat Gampong Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar tentang Makna *Lā Taqrabū al-Zinā*.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

D. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. *Kecamatan Mane dalam Angka*. Pidie: BPS Kabupaten Pidie, 2018.
- Qanun Kabupaten Pidie No 7 Tahun 2023.
- Qanun Mukim Lutueng No 01 Tahun 2012.

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN (SK) PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Website: <https://iuf.ar-raniry.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1275/Un.08/FUF/PP.00.9/06/2025

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU : Mengangkat/Menunjuk saudara:
a. **Dr. Muslim Djuned, M.Ag** Sebagai Pembimbing I
b. **Syukran, MA** Sebagai Pembimbing II
Untuk membimbing Tugas Akhir yang diajukan oleh:
Nama : Putri Enjelina
NIM : 220303091
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Peran Aparatur Gampong Turue Cut Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Terhadap Penanggulangan Zina Menurut Al-Qur'an

KEDUA : Pembimbing pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Juni 2025


Iman Abdul Muthalib

Tembusan:
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Ketua Sub.Tim Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



Lampiran 2

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2443/Un.08/FUF.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kantor Keuchik Gampong Turue Cut, Kecamatan Mane, Pidie

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220303091

Nama : PUTRI ENJELINA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Jln Tutut Geumpang-Meulaboh, Desa Turue Cut, Kecamatan Mane, Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN APARATUR GAMPONG TURUE CUT KECAMATAN MANE KABUPATEN PIDIE TERHADAP PENANGGULANGAN ZINA MENURUT AL-QUR'AN**

Banda Aceh, 16 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 16 April 2026

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIP. 197205011999031003

SURAT BALASAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KEUCHIK GAMPONG TURUE CUT
KECAMATAN MANE**

Alamat : Jalan Tangie - Geumpang KM. 79,2 Dusun Teungoh Gampong Turue Cut Pos 24167

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 002/TRC/2026

Keuchik Gampong Turue Cut Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **PUTRI ENJELINA**
NIM : 220303091
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuludin dan Filsafat
Judul Skripsi : Peran Aparatur Gampong Turue Cut Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Terhadap Penanggulangan Zina Menurut Al-Qur'an.

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Gampong Turue Cut Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, dengan Judul Peran Aparatur Gampong Turue Cut Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Terhadap Penanggulangan Zina Menurut Al-Qur'an.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Turue Cut, 08 Janurai 2026

KEUCHIK GAMPONG TURUE CUT
KECAMATAN MANE


SALAM MAUN, ST

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

A. Aparatur Gampong

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan aparatur gampong untuk mencegah terjadinya zina di masyarakat?
2. Apakah pernah ada penyuluhan, sosialisasi, atau pengajian tentang bahaya zina?
3. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam kegiatan pencegahan?
4. Apa kendala yang sering dihadapi aparatur dalam melakukan kegiatan pencegahan?
5. Menurut Anda, apakah aparatur gampong sudah menjadi contoh yang baik bagi masyarakat?
6. Apakah gampong memiliki aturan khusus untuk mencegah perbuatan zina?
7. Apakah aturan tersebut dibuat bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama?
8. Apakah aturan yang dibuat itu bermanfaat bagi masyarakat?
9. Apakah aturan itu pernah dievaluasi atau diperbaiki?
10. Bagaimana tindakan aparatur gampong ketika ditemukan zina?
11. Apakah ada aturan atau sanksi adat bagi pelaku zina?
12. Apakah aparatur bekerja sama dengan pihak lain (polisi/tokoh agama)?
13. Apa kesulitan yang dihadapi aparatur saat menegakkan aturan tersebut?
14. Bagaimana langkah pembinaan yang diberikan kepada pelaku zina?
15. Apakah ada program khusus untuk pemulihan moral atau sosial?
16. Bagaimana aparatur membantu pelaku kembali diterima di masyarakat?
17. Apakah pembinaan tersebut berhasil mencegah pengulangan perbuatan?
18. Bagaimana aparatur mengawasi perilaku anak muda di gampong?
19. Apakah pengawasan sosial sudah berjalan dengan baik?
20. Bagaimana aparatur menilai efektivitas pengawasan sosial?
21. Bagaimana aparatur menunjukkan keteladanan moral?
22. Apakah perilaku aparatur menjadi contoh bagi masyarakat?
23. Apakah aparatur gampong memahami hukum zina dan makna zina sebagaimana yang di ajarkan dalam Al-Qur'an?

B. Masyarakat Gampong

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tindakan aparatur dalam menangani zina?
2. Apakah aturan gampong bermanfaat bagi masyarakat?

3. Apakah masyarakat ikut melaporkan perilaku yang melanggar norma?
4. Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi perilaku remaja?
5. Bagaimana masyarakat menilai efektivitas pengawasan sosial?
6. Apakah masyarakat ikut mengingatkan atau menegur perilaku menyimpang?
7. Bagaimana masyarakat mendukung aparaturnya dalam pencegahan zina?
8. Apakah masyarakat ikut membantu pelaku yang ingin berubah?
9. Mengapa kesadaran remaja tentang larangan zina masih kurang?
10. Apakah pengaruh budaya luar dan media sosial berdampak pada perilaku remaja?
11. Bagaimana peran keluarga dalam menanamkan nilai agama?

C. Tokoh Agama

1. Sejauh mana tokoh agama memahami hukum zina dalam Islam sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an?
2. Seberapa penting ajaran Al-Qur'an mengenai zina tersebut dalam menjaga moral masyarakat?
3. Apakah ayat ini disosialisasikan kepada masyarakat?
4. Apakah ayat tersebut dikaitkan dalam kegiatan sosial atau keagamaan?
5. Seberapa besar peran tokoh agama dalam penyuluhan larangan zina?
6. Apakah tokoh agama bekerja sama dengan aparaturnya?
7. Apakah masyarakat mengikuti nasihat tokoh agama?
8. Apakah dayah atau Tgk ikut membantu pembinaan pelaku zina?
9. Bagaimana metode pembinaan moral yang dilakukan?
10. Kegiatan apa yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat?
11. Apakah dakwah tersebut berpengaruh terhadap masyarakat?

D. Pihak Kecamatan

1. Apa bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap pencegahan zina di gampong?
2. Apakah ada koordinasi dengan gampong dalam penegakan hukum adat/syariat?
3. Apakah pemerintah kecamatan memberikan pembinaan moral berkelanjutan?
4. Bagaimana pemerintah menilai efektivitas strategi pencegahan di gampong?
5. Apa kendala dalam koordinasi lintas lembaga?

Lampiran 5**DATA INFORMAN PENELITIAN**

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Delfiana	36	Kasi Pemerintahan & Pelayanan Kecamatan
2.	Abdul Salammaun S.T.,	45	Keucik Gampong Turue
3.	Bustami S.E.,	40	Sekretaris Gampong
4.	Sulaiman S.T.,	55	Ketua Tuha Peut
5.	Nurhayati	39	Kasi Pemerintahan & Pelayanan Gampong
6.	Nurul Aini S.Pd.,	40	Ketua PKK
7.	Ida Wati	35	Anggota Puskesmas
8.	Nasrin	35	Ketua Pemuda
9.	Tgk. Saifullah	50	Imuen Chik Gampong
10.	Abu Said Peloloih	63	Tokoh Agama
11.	Tgk. Zulfahmi	30	Pimpinan Diniyah Dayah Jabalurrahmah
12.	Tgk. Triswandi Sulaiman S.H.,	30	Pimpinan Dayah Jabalurrahmah
13.	Azhari	60	Masyarakat Gampong Turue Cut
14.	Annisa	31	Masyarakat Gampong Turue Cut
15.	Ferlia	35	Masyarakat Gampong Turue Cut
16.	Nariana	40	Masyarakat Gampong Turue Cut

Lampiran 6

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara bersama Aparatur Gampong Turue Cut, Masyarakat beserta pihak Kantor Camat Kecamatan Mane



Kegiatan Pengajian di Dayah Jabalurrahmah



Kegiatan Pengajian Ibu-Ibu



Kegiatan Pelatihan Tatarias dan Dekorasi Pemuda-Pemudi Gampong Turue Cut



Qanun Mukim

BAB VIII. ADAT SOSIAL Pasal 42

Adat Kehidupan Kemasyarakatan

- (1) Setiap ada orang meninggal masyarakat wajib menghentikan aktifitas pekerjaan dan harus mengunjung sampai dengan selesai pemakaman.
- (2) Setiap orang meninggal masyarakat harus ikut takziah selama tujuh malam.
- (3) Pendidikan: anak dibawah umur 17 tahun diwajibkan belajar agama/mengaji setiap hari. Yang berumur 17 tahun keatas (sebelum meunikah & masih dlm tanggungan keluarga) diwajibkan mengikuti majlis taklim sekurang-krangnya sekali seminggu
- (4) Pada hari jum'at setiap warga yang ada di gampong dilarang melakukan aktivitas ekonomi (jual beli, jak u blang, meulampoh, dan aktivitas rutin lainnya) mulai pukul 12.00 WIB sampai selesai sholat jum'at.
- (5) Setiap warga yang berkhilafat dengan mempunyai bukti yang kuat maka mereka akan dipanggil orang tua atau wali oleh keuchik, mukim, tokoh untuk di proses selanjutnya secara syariat islam.
- (6) Apabila seorang wanita hamil diluar nikah maka wanita tersebut dipindahkan ke gampong lain yang menerimanya. Jika tidak ada gampong yang menerima maka akan diserahkan ke Dinas Sosial dan boleh kembali ke gampong setelah melahirkan.
- (7) Apabila seorang laki-laki menghamili seorang wanita wajib bertanggung jawab dan menikahnya.

Pasal 43 Adat Bertamu

- (1) Setiap masyarakat yang bertamu ke gampong diatas 1 x 24 jam wajib lapor ke keuchik dan kepala dusun dengan menjelaskan secara detail apa tujuannya.
- (2) Tidak boleh bertamu diatas pukul 22.00 WIB kecuali ada kepentingan khusus seperti urusan keluarga atau urusan penting lainnya yang dianggap sangat perlu.
- (3) Setiap laki-laki yang bertamu ke rumah seorang wanita dilarang masuk kerumah apabila tidak ada orang tua atau anggota keluarga lainnya.
- (4) Tidak dibolehkan bagi pasangan non muhrim di tempat yang sunyi.
- (5) Setiap penerima tamu wajib menghormati tamunya.

Pasal 44 Adat Pesta Perkawinan dan Perceraian

- (1) Pertunangan: Setiap laki-laki yang akan meminang seorang perempuan harus dengan menggunakan seulangke. pihak laki-laki yang akan menjadi calon lintoe harus menyerahkan tanda tunangan yaitu emas yang diserahkan lewat seulangke kepada calon dara baroe melalui keluarga atau tokoh yang ada dalam gampong.

Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Putri Enjelina
Tempat/Tanggal Lahir : Idi Rayeuk, 22 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/220303091
Agama : Islam
Kebangsaan : Republik Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln Tutut Geumpang-Meulaboh, Dusun
Gampong Baroe, Gampong Turue Cut,
Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie
Email : putrienjelina423@gmail.com

2. Orang Tua/Wali

Ayah : Yurizal A.Md.
Ibu : Elita
Pekerjaan Ayah : Pedagang
Pekerjaan Ibu : PNS

3. Riwayat Pendidikan

Tk Lestari Geumpang : Lulus Tahun 2008
MIN Geumpang : Lulus Tahun 2015
SMPN 1 Geumpang : Lulus Tahun 2018
MAS Dasyamma : Lulus Tahun 2021
UIN Ar-Raniry, Prodi IAT : 2022-Sekarang

4. Prestasi

- a. Duta Gender Favorit UIN Ar-Raniry 2024
- b. Amirah LDF Azh-Zhilal 2025-2026

5. Organisasi

- a. Sekretaris Osis SMA N 1 Geumpang 2019
- b. Kadiv Kesekretariatan HMP IAT 2024
- c. Sekdiv Humas DEMa FUF 2024
- d. Wakadiv Humas dan Media LDF Azh-Zhilal 2024
- e. Amirah LDF Azh-Zhilal 2025

Banda Aceh, 05 Januari 2026

Penulis


Putri Enjelina

